

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN  
KEWAJIBAN KELUARGA NELAYAN *PURSE SEINE*  
DI BAJOMULYO JUWANA PATI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S. H.)



Disusun Oleh:

**Sa'ad Ubaidillah**

**1802016083**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,  
Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eks  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdra. Sa'ad Ubaidillah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*


Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Sa'ad Ubaidillah  
NIM : 1802016083  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Nelayan *Purse Seine* Di Bajomulyo Juwana Pati

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I

  
M. Harun S.Ag., M.H.  
NIP. 197508152008011017

Semarang, 5 April 2023

Pembimbing II

  
M. Khoirur Rofiq M.S.I.  
NIP. 198510022019031006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.  
Telp (024) 7601291

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Sa'ad ubaidillah  
NIM : 1802016083  
Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN  
HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA NELAYAN *PURSE*  
*SEINE* DI BAJOMULYO JUWANA PATI"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal : 17 April 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

SUPANGAT, M.Ag.  
NIP. 197104022005011004

Penguji 1

Dr. NAILI ANAFAH, S.H.I.M.Ag.  
NIP. 198106222006042022

Pembimbing I

M. HARUN, S.Ag.,MH.  
NIP. 197508152008011017

Semarang, 2 Mei 2023  
Sekretaris Sidang

M. KHOIRUR ROFIQ, M.S.I  
NIP. 198510022019031006

Penguji 2

FITHRIYATUS SHOLIHAH, M.H.  
NIP. 199204092019032028

Pembimbing II

M. KHOIRUR ROFIQ, M.S.I  
NIP. 198510022019031006

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1986.

### A. Konsonan Tunggal

| HURUF ARAB | NAMA | HURUF LATIN        | NAMA                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba'  | B                  | Be                         |
| ت          | Ta'  | T                  | Te                         |
| ث          | Sa'  | Ṣ                  | Es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ha'  | Ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha' | Kh                 | Ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Zal  | Ẓ                  | Ze (dengan titik di atas)  |

|   |      |    |                             |
|---|------|----|-----------------------------|
| ر | Ra'  | R  | Er                          |
| ز | Zai  | Z  | Zet                         |
| س | Sin  | S  | Es                          |
| ش | Syin | Sy | es dan ye                   |
| ص | Sad  | Ṣ  | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Dad  | Ḍ  | De (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ta'  | Ṭ  | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Za'  | Ẓ  | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ‘  | Koma terbalik di atas       |
| غ | Gain | G  | Ge                          |
| ف | Fa'  | F  | Ef                          |
| ق | Qaf  | Q  | Qi                          |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| ك | Kaf    | K | Ka       |
| ل | Lam    | L | 'El      |
| م | Mim    | M | 'Em      |
| ن | Nun    | N | 'En      |
| و | Waw    | W | W        |
| ه | Ha'    | H | Ha       |
| ء | Hamzah | ◌ | Apostrof |
| ي | Ya'    | Y | Ye       |

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* dirulis rangkap

|        |         |                     |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عدة    | Ditulis | <i>'iddah</i>       |

C. Ta' *Marbuṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(Berdasarkan ketentuan ini, tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sedang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

|               |         |                          |
|---------------|---------|--------------------------|
| الإولياءكرامة | Ditulis | <i>Karāmah al-auliyā</i> |
|---------------|---------|--------------------------|

3. Bila ta' marbūṭah hidup dengan ḥarakat, fathah, kasrah dan ḍammah

|           |         |               |
|-----------|---------|---------------|
| زكاةالفطر | Ditulis | Zakāt al-fiṭr |
|-----------|---------|---------------|

#### D. Vokal Pendek

|   |        |         |   |
|---|--------|---------|---|
| َ | Fathah | Ditulis | a |
| ِ | Kasrah | Ditulis | i |
| ُ | Dammah | Ditulis | u |

#### E. Vokal Panjang

|    |                 |         |                  |
|----|-----------------|---------|------------------|
| 1. | Fathah+alif     | Ditulis | ā                |
|    | جاهليه          | Ditulis | <i>Jāhiliyah</i> |
| 2. | Fathah+ya' mati | Ditulis | ā                |
|    | تنسى            | Ditulis | <i>Tansā</i>     |
| 3. | Kasrah+ya' mati | Ditulis | i                |
|    | كريم            | Ditulis | <i>Karim</i>     |
| 4. | Dammah+waw mati | Ditulis | ū                |
|    | فروض            | Ditulis | Furū             |
|    |                 |         |                  |
|    |                 |         |                  |

#### F. Vokal Rangkap

|    |                 |         |    |
|----|-----------------|---------|----|
| 1. | Fathah+ya' mati | ditulis | Ai |
|----|-----------------|---------|----|

|    |                 |         |                 |
|----|-----------------|---------|-----------------|
|    | بينكم           | ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 2. | Fathah+waw mati | ditulis | Au              |
|    | قول             | ditulis | <i>Qoul</i>     |

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

|           |         |                        |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم      | Ditulis | <i>A'antum</i>         |
| أعدت      | Ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لئن شكرتم | Ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti Huruf Qomariyyah

|        |         |                 |
|--------|---------|-----------------|
| البيان | Ditulis | <i>al-Bayan</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyas</i> |

2. Bila diikuti Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l*

(el)nya.

|        |         |                 |
|--------|---------|-----------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Sama'</i> |
| الشمس  | Ditulis | <i>as-Syam</i>  |

I. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

|           |         |                      |
|-----------|---------|----------------------|
| الفوض ذوى | Ditulis | <i>Zawi al-Furūd</i> |
| السنة اهل | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT, Dzat Yang Maha Baik karena dengan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya hingga nanti di hari akhir kelak. Dengan harapan semoga kita senantiasa mampu menjaga dan melaksanakan perintah agama sebagaimana Rasulullah SAW memberikan *suri tauladan* kepada umatnya, Aamiin. Sesungguhnya karya yang baik dan ideal itu setidaknya dapat menyuguhkan dinamika pemikiran yang dapat mengembangkan keilmuan baik dari kalangan akademis, praktis maupun masyarakat pada umumnya. Begitu halnya skripsi ini dibuat untuk menguatkan teori Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Nelayan Purse sein di Bajomulyo Juwana Pati.

Selain itu, skripsi ini diharapkan dapat memberi ide atau gagasan yang baru bagi pembaca. Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa pertolongan dari Allah SWT. Melalui doa dan dukungan dari berbagai pihak hingga akhirnya penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik. Dalam kesempatan kali ini, penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Hj. Nur Hidayati Setyani SH., MH., selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. M. Harun S.Ag., M.H., selaku Dosen Pembimbing I bidang substansi materi yang selalu sabar membimbing, mengarahkan dan mendampingi dengan tulus sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar sesuai harapan.
5. M. Khoirur Rofiq M.S.I., sebagai Dosen Pembimbing II bidang metodologi dan tata tulis yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan gagasan teori kepada penulis, serta selalu sabar membimbing, mengarahkan dan

mendampingi dengan tulus sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar sesuai harapan.

6. Dosen dan Staf di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membantu mengantarkan penulis menyelesaikan tugas akhir akademik.
7. Para Dewan Penguji Sidang Munaqosah dengan segala kemampuannya untuk menguji dan membantu menyempurnakan penelitian ini supaya menjadi lebih baik.
8. Kedua orangtuaku tercinta ayah Sukardi dan Ibu Semi yang selalu mendoakan tiap saat dan memberi dukungan moral maupun materi dan nasihat yang menambah semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tanggung jawab menyelesaikan studi akademik tahun ini.
9. Kepada pihak kepala desa yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di desa Bajomulyo, Juwana, Pati.
10. Kepada keluarga nelayan Purse Seine di desa Bajomulyo, Juwana, Pati yang telah memberikan informasi sehingga penulis dapat melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
11. Teman-temanku di jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang telah bersedia menemani masa-masa perkuliahan dengan segala persoalan didalamnya.
12. Teman seperjuangan di Uin Walisongo terimakasih telah memberikan ruang dan kesempatan sehingga lebih berani untuk tampil didepan umum selama di bangku perkuliahan.
13. Kepada teman-teman IKLAS UIN Walisongo yang sudah saya anggap seperti keluarga saya sendiri.
14. Kepada teman-teman KMPP Semarang yang selalu memberikan keceriaan, kebersamaan, dan kenangan yang luar biasa selama ini.
15. Kepada anggota kelompok KKN MIT DR KE-13 Kelompok 44 yang sudah memberikan kenangan pada masa berkuliah di UIN Walisongo.
16. Sahabat-sahabat terbaik saya yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.

Penulis hanya mampu berharap dan mendoakan semoga kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini merupakan amal baik yang diterima oleh Allah SWT. Penulis menyadari walaupun segala kemampuan telah tercurahkan, namun mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis sehingga ditemukan berbagai kekurangan dan kekhilafan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus, penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran dari pembaca demi kelayakan dan sempurnanya skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan juga pembaca pada umumnya, Aamiin.

Semarang, 29 Maret 2023

**Sa'ad Ubaidillah**

**Nim: 1802016083**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Hasil skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibu Semi dan Bapak Sukardi kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat setiap saat hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga selalu diberikan umur yang barokah, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan segala aktivitasnya. Aamiin.
2. Almamater tercinta Fakultas Syariah dan Hukum serta jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang

Demikian persembahan skripsi ini penulis sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi semua pihak yang membaca skripsi ini.

## **MOTTO**

“Pernikahan adalah ibadah, dan setiap ibadah bermuara pada cinta-Nya sebagai tujuan. Sudah sewajarnya setiap upaya meraih cinta-Nya dilakukan dengan sukacita.”

**Sa’ad Ubaidillah**

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sa'ad Ubaidillah  
Nim : 1802016083  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya skripsi ini adalah asli karya atau penelitian penulis sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Maret 2023  
Yang menyatakan



5000  
REPUBLIK INDONESIA  
POSTAL  
FEDERAL  
TEMPEL  
886CAJX767498353

Sa'ad Ubaidillah  
Nim: 180206083

## ABSTRAK

Keluarga yang harmonis merupakan cita-cita setiap pasangan dengan terpenuhinya setiap hak dan tertunaikannya kewajiban masing-masing namun kondisi ini tidak bisa dirasakan oleh para keluarga nelayan *Purse Seine* yang suaminya yang sebagai tulang punggung keluarga harus meninggalkan rumah sampai berbulan-bulan. Sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak bisa dilaksanakan sebagaimana keluarga yang tinggal bersama pada umumnya, ayah juga tidak bisa maksimal dalam mengawasi anak-anak karena itu, penelitian ini akan membahas: 1) bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh keluarga nelayan *Purse Seine* di Bajomulyo Juwana Pati? 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban keluarga nelayan *Purse Seine* di Bajomulyo Juwana Pati? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan *Conclusion Drawing/verification*. Data primer dalam penelitian ini berupa data nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwana Pati sebanyak 236 KK sedangkan data skunder dalam penelitian ini meliputi sumber hukum primer, sumber hukum skunder dan sumber hukum tersier. Teknik analisis data dalam penelitian ini yakni ipaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Hasil penelitian menunjukkan dua hal sebagai berikut: *pertama*, pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh keluarga nelayan *Purse Seine* di Bajomulyo Juwana Pati meliputi: pemberian nafkah, mahar, memperlakukan dan menjaga pasangan dengan baik, melindungi dan menjaga nama baik keluarga, tanggung jawab dalam mendidik pasangan, saling mencintai, merawat anak dengan baik, memberikan hak-hak anak dan hak-hak saling waris mewarisi. *Kedua*, pemenuhan hak dan kewajiban keluarga nelayan *Purse Seine* di Bajomulyo Juwana Pati menurut hukum Islam sudah dapat terpenuhi dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, namun ada pemenuhan hak yang kurang maksimal karena kepala keluarga tidak berada dirumah dalam waktu yang lama setiap tahunnya.

**Kata Kunci:** hak dan kewajiban keluarga, nelayan *purse seine*, hukum keluarga, Pati

## ABSTRACT

*A harmonious family is the dream of every couple with the fulfillment of every right and fulfillment of each other's obligations. However, this condition cannot be felt by the families of Pure Seine fishermen whose husbands, who are the breadwinner of the family, have to leave home for months. So that the rights and obligations of husband and wife cannot be carried out like families living together in general, fathers also cannot be optimal in supervising children. Therefore, this research will discuss: 1) how is the implementation of fulfilling the rights and obligations of husband and wife by Pure Seine fishing families at Bajomulyo Juwana Pati? 2) how is the review of Islamic law regarding the fulfillment of the rights and obligations of Pure Seine fishing families in Bajomulyo Juwana Pati? The method used in this study is a normative-empirical approach. Data collection techniques in this study used interviews, observation and documentation. Then the collected data was analyzed through the stages of data reduction, data presentation and Conclusion Drawing/verification. The primary data in this study were data from Purse Seine fishermen in Bajomulyo Juwana Pati Village as many as 236 families while secondary data in this study included primary legal sources, secondary legal sources. and tertiary sources of law. Data analysis techniques in this study are efforts carried out by working with data, organizing data, sorting it into manageable units, synthesizing it, looking for and finding patterns, finding what is important and what is learned, and deciding what can be told. to others.*

*The results of the study show two things as follows: first, the implementation of the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife by Purse Seine fishing families in Bajomulyo Juwana Pati includes: providing a living, dowry, treating and looking after their partners well, protecting and maintaining the good name of the family, responsibility in educate spouses, love each other, take good care of children, provide children's rights and mutual inheritance rights. Second, according to Islamic law, the fulfillment of the rights and obligations of Purse Seine fishing families in Bajomulyo Juwana Pati can be fulfilled and in accordance with the principles of Islamic law, but there is less fulfillment of rights because the head of the family is not at home for a long time every year.*

**Keywords:** family rights and obligations, purse seine fishermen, family law, Pati

## DAFTAR ISI

|  |                              |
|--|------------------------------|
| HALAMAN JUDUL .....  | i                            |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....   | Error! Bookmark not defined. |
| PENGESAHAN.....  | Error! Bookmark not defined. |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....  | iv                           |
| KATA PENGANTAR.....  | ix                           |
| PERSEMBAHAN .....  | xii                          |
| MOTTO .....  | xiii                         |
| DEKLARASI.....   | Error! Bookmark not defined. |
| ABSTRAK .....  | xv                           |
| ABSTRACT.....  | xvi                          |
| DAFTAR ISI.....  | xvii                         |
| DAFTAR TABEL .....   | xix                          |
| DAFTAR GAMBAR.....   | xx                           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>                     |
| A. Latar Belakang .....  | 1                            |
| B. Rumusan Masalah .....   | 5                            |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 6                            |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 6                            |
| E. Telaah Pustaka .....  | 7                            |
| F. Metode Penelitian .....   | 16                           |
| 1. Jenis Penelitian.....   | 16                           |
| 2. Sumber Data.....  | 18                           |
| 3. Teknik Pengumpulan Data.....  | 20                           |
| 4. Teknik Analisis Data.....   | 22                           |
| G. Sistematika Penulisan .....   | 23                           |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI.....</b>   | <b>25</b>                    |
| A. Definisi Hak dan Kewajiban .....  | 25                           |
| B. Hak-Hak Istri dan Suami.....  | 26                           |
| 1. Kewajiban Suami (Hak Istri) .....   | 26                           |
| 2. Kewajiban Istri (Hak Suami) .....   | 30                           |
| C. Hak dan Kewajiban Bersama.....  | 33                           |
| 1. Hak dan kewajiban bersama .....   | 35                           |
| 2. Hak dan Kewajiban terhadap Anak .....   | 38                           |
| 3. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Fiqih.....  | 39                           |
| 4. Hak dan Kewajiban dalam KHI Bab VII Pasal 77 Sampai dengan Pasal 84....   | 41                           |
| 5. Hak dan Kewajiban dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974....   | 44                           |
| D. Keluarga Nelayan <i>Purse Seine</i> .....   | 47                           |
| 1. Pengertian keluarga.....  | 47                           |
| 2. Pengertian Nelayan .....  | 48                           |
| 3. Pengertian <i>Purse Seine</i> .....   | 48                           |
| E. Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Nelayan .....   | 50                           |
| 1. Kebutuhan .....   | 50                           |
| 2. Uang saku.....  | 54                           |
| 3. Konsumsi .....  | 57                           |
| <b>BAB III PROFIL DESA BAJOMULYO DAN PEMENUAN HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA NELAYAN <i>PURSE SEINE</i> Di BAJOMULYO JUWANA PATI .....</b> | <b>61</b>                    |

|  |   |            |
|--|---|------------|
| A.   | Kehidupan Sosial Di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. ....  | 61         |
| 1.   | Letak Geografis.....  | 61         |
| 2.   | Kependudukan .....  | 63         |
| 3.   | Struktur Kepemerintahan .....   | 64         |
| 4.   | Pendidikan.....   | 64         |
| 5.   | Agama .....   | 65         |
| 6.   | Kesehatan .....   | 65         |
| B.   | Keadaan Ekonomi di Desa Bajomulyo Juwana Kabupaten Pati.....  | 65         |
| C.   | Keadaan Sosial Budaya di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati   | 67         |
| D.   | Profil Keluarga Nelayan <i>Purse Seine</i> .....  | 67         |
| E.   | Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Nelayan <i>Purse Seine</i> di Bajomulyo Juwana Pati..... | 70         |
| 1.   | Pemberian Nafkah.....   | 71         |
| 2.   | Mahar .....   | 73         |
| 3.   | Memperlakukan dan menjaga pasangan dengan baik .....  | 74         |
| 4.   | Melindungi dan Menjaga Nama Baik Keluarga.....  | 75         |
| 5.   | Tanggung Jawab dalam Mendidik Pasangan .....  | 76         |
| 6.   | Saling Mencintai .....  | 77         |
| 7.   | Merawat Anak dengan Baik.....   | 78         |
| 8.   | Memberikan Hak-Hak Anak.....  | 79         |
| 9.   | Hak Saling Mewarisi.....  | 81         |
| F.   | Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Nelayan <i>Purse Seine</i> Di Bajomulyo Juwana Pati..... | 82         |
| <b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA NELAYAN <i>PURSE SEINE</i> DI BAJOMULYO JUWANA PATI .....</b> |   | <b>90</b>  |
| A.   | Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Nelayan <i>Purse Seine</i> Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.....   | 90         |
| 1.   | Pemberian nafkah.....   | 91         |
| 2.   | Mahar .....   | 92         |
| 3.   | Memperlakukan dan menjaga pasangan dengan baik .....  | 93         |
| 4.   | Melindungi dan menjaga nama baik keluarga .....   | 94         |
| 5.   | Tanggung jawab dalam mendidik pasangan .....  | 95         |
| 6.   | Saling mencintai.....   | 95         |
| 7.   | Merawat anak dengan baik .....  | 96         |
| 8.   | Memberikan hak-hak anak.....  | 97         |
| 9.   | Hak saling waris mewarisi .....   | 98         |
| B.   | Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Nelayan <i>Purse Seine</i> Di Bajomulyo Juwana Pati..... | 99         |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  |   | <b>108</b> |
| A.   | Kesimpulan .....  | 108        |
| B.   | Saran .....   | 108        |
| C.   | Penutup .....   | 109        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   |   | <b>110</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>   |   | <b>114</b> |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....                       | 63 |
| Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....                         | 63 |
| Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan .....                  | 64 |
| Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....                       | 65 |
| Tabel 3. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....            | 66 |
| Tabel 3. 6 Agama Keluarga Nelayan <i>Purse Seine</i> .....               | 68 |
| Tabel 3. 7 Pendidikan Terakhir Keluarga Nelayan <i>Purse Seine</i> ..... | 68 |
| Tabel 3. 8 Status Menikah Keluarga Nelayan <i>Purse Seine</i> .....      | 69 |
| Tabel 3. 9 Status Memiliki Anak Nelayan <i>Purse Seine</i> .....         | 69 |
| Tabel 3.10 Pengasuhan Anak di Keluarga Nelayan <i>Purse Sein</i> .....   | 70 |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 3. 1 Peta Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.....         | 62 |
| Gambar 3. 2 Diagram Penghasilan Keluarga Nelayan <i>Purse Seine</i> .....    | 68 |
| Gambar 3. 3 Diagram Status Menikah Keluarga Nelayan <i>Purse Seine</i> ..... | 69 |
| Gambar 3. 4 Diagram Status Anak di Keluarga Nelayan <i>Purse Seine</i> ..... | 70 |
| Gambar 3. 5 Pengasuhan Anak di Keluarga Nelayan <i>Purse Sein</i> .....      | 70 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Terbentuknya rumah tangga yang harmonis menjadi cita-cita setiap pasangan suami istri. Keluarga yang dapat hidup secara berkecukupan, tidak ada pertengkaran dan selalu mendapatkan kebahagiaan tentunya akan membawa keluarga ke arah yang lebih baik. Adanya suasana yang tenteram tentunya juga akan lebih membawa suasana yang tenang dalam keluarga.<sup>1</sup> Rencana manusia tersebut tidaklah dapat berjalan dengan lurus sesuai dengan harapan. Banyaknya cobaan hidup dan tantangan yang diberikan oleh Allah SWT menjadikan sebuah keluarga harus lebih sabar dan tawakkal untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Dengan mendapatkan ridho dari Allah SWT semua permasalahan dalam keluarga akan mudah terlewati.

Adanya hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur di dalam Bab VI Pasal 30-34. Dalam kompilasi Hukum Islam di atur dalam Bab XII Pasal 77-84. Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.<sup>2</sup> Dalam rumusan redaksi yang berbeda Kompilasi Pasal 77 ayat (1) berbunyi: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami istri yang lebih rinci dalam HKI Pasal 79: 1. Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga.<sup>3</sup>

Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam

---

<sup>1</sup> Yulia Jamiah. 2018. “*Keluarga yang Harmonis dan Implikasinya terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini*”, Artikel Universitas Tanjungpura Pontianak, hlm, 1.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.148.

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, hlm.149.

masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Pengaturan kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya dalam Pasal 80 KHI adalah sebagai berikut: Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. Suami juga membiayai semua keperluan rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak dan membiayai pendidikan bagi anak.

Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut mengenai nafkah dan biaya rumah tangga mulai berlaku sesudah dan tamkin sempurna dari istrinya. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya mengenai nafkah dan biaya rumah gugur apabila istri nusyuz. Adapun kewajiban istri dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 diatur secara garis besar pada ayat 2, dalam KHI diatur secara rinci dalam pasal 83 disebutkan<sup>2</sup> bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Istri juga menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>4</sup>

Seperti halnya yang terjadi kepada keluarga nelayan *Purse Seine*, yang terdapat di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yang dimna seorang suami yang bekerja sebagai nelayan yang bernama *Purse Seine*. *Purse Seine* (pukat cincin) merupakan alat tangkap ikan yang tergolong berukuran besar, sehingga membutuhkan Anak Buah Kapal (ABK) yang dimana akan menimbulkan masalah yaitu hak dan kewajiban

---

<sup>4</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1995), hlm.176

suami dan istri tidak terpenuhi. Akibatnya dari suami bekerja sebagai nelayan *Purse Seine* yaitu tidak terpenuhinya nafkah biologis yang diberikan dan kurangnya perhatian terhadap anak-anak. Selain itu juga terjadinya peran ganda yang dilakukan istri akibat di tinggal berangkat bekerja ke laut dalam hal ini istri yang menggantikan peran suami yang hilang. Hal ini sangat rentan memicu keretakan dalam sebuah rumah tangga. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah tentunya harus adanya hak dan kewajiban yang terpenuhi antara suami dan istri. Seperti halnya yang terjadi kepada nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

Permasalahan yang terjadi pada keluarga nelayan *Purse Seine* karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan para suami bekerja mencari ikan di laut sehari-hari bahkan berminggu-minggu menjadikan kurangnya kehadiran sosok suami di rumah yang menjadikan penyebab terjadinya perceraian di desa Bajomulyo terutama pada keluarga nelayan *Purse Seine*. Selain itu, bagi keluarga yang sudah memiliki anak yang dimana pekerjaan dari suami nelayan *Purse Seine* yakni mencari ikan yang tidak setiap hari bisa pulang menjadikan anak kekurangan kasih sayang sehingga menyebabkan kurang harmonisan antara hubungan anak dan bapaknya.

Desa Bajomulyo terletak dalam wilayah Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Desa Bajomulyo memiliki luas wilayah 74.800 ha, jumlah nelayan di Desa Bajomulyo ini sebanyak 395 orang.<sup>5</sup> Nelayan *Purse Seine* adalah nelayan yang menggunakan alat tangkap (jaring) Pukat Cincin, dalam penyebutannya *Purse Seine*. Kapal yang digunakan untuk mencari ikan berkapasitas diatas 150 GT (*Gross Ton*), dengan dilengkapi pendingi atau biasa disebut Flizer yang bisa digunakan untuk mengawetkan ikan hasil dari tangkapan para nelayan tersebut, jumlah ABK (anak buah kapal) nelayan *Purse Seine* ini terdiri dari 40 orang sampai 50 orang tergantung kehendak pemilik kapal tersebut, wilayah operasional nelayan *Purse Seine* di perairan laut Jawa sampai Perairan Papua barat, jenis – jenis

---

<sup>5</sup> Data Monografi Desa Bajomulyo Tahun 2021.

ikan yang dapat ditangkap di perairan Laut Jawa sampai Perairan Papua Barat antara lain ikan Banyar, Layang, Tengiri, Sero, Kembung, dan Tongkol. Lama waktu operasional nelayan *Purse Seine* tergantung lokasi operasionalnya paling sebentar 3 bulan dan bahkan sampai 8 bulan.<sup>6</sup>

Penelitian ini lebih memfokuskan kepada upaya nelayan *Purse Seine* dalam pemenuhan hak dan kewajiban kepada keluarga terutama kepada istri dan anak. Keluarga nelayan *Purse Seine* secara umum pemenuhan hak dan kewajiban ada yang tidak bisa terpenuhi yaitu pada saat berangkat ke laut dalam hal kasih sayang kepada anak dan istri. KHI (Kompilasi Hukum Islam), mengatur masalah hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 84 yang intinya sebagai berikut, suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung nafkah, kishah, dan tempat kediaman bagi istri. Suami juga membiayai semua keperluan rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak dan membiayai pendidikan bagi anak. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut mengenai nafkah dan biaya rumah tangga mulai berlaku sesudah dan tamkin sempurna dari istrinya. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya mengenai nafkah dan biaya rumah gugur apabila istri nusyuz.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur pasal 30 sampai dengan pasal 34 yang intinya sebagai berikut:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Darsulan, di Desa Bajomulyo, Hari Jumat 14 Oktober 2022, Pukul 19.00WIB.

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm, 149.

tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.

2. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
3. Suami dan istri wajib memelihara kehormatannya.
4. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
5. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam idah talak atau idah wafat.

Dilihat dari kenyataan yang ada bahwa hak dan kewajiban suami istri keluarga nelayan *Purse Seine* tidak terpenuhi sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Dalam hukum Islam menerangkan bahwa hak dan kewajiban harus diupayakan dipenuhi oleh pihak suami dan juga pihak istri. Selain itu jika sudah memiliki anak juga harus memenuhi hak terhadap anak.

Penelitian ini penulis hanya memfokuskan pembahasan pemenuhan hak dan kewajiban pada keluarga nelayan *Purse Seine*, dengan alasan bahwa hak dan kewajiban keluarga nelayan tidak terpenuhi sesuai dengan hukum yang ada. Penulis khususkan lagi kepada para istri yang ditinggal bekerja sebagai nelayan, dan pasangan suami dan istri yang suaminya mantan nelayan *Purse seine* yang semuanya sampai saat ini masih utuh keluarganya meskipun hak dan kewajibannya tidak terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul penelitian “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Nelayan *Purse Seine* Di Bajomulyo Juwana Pati**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Ditinjau dari latar belakang tulis diatas maka penulis mengajukan rumusan masalah yang akan menjadi pokok penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri

oleh keluarga nelayan *Purse Seine* di Bajomulyo Juwana Pati?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pemenuhan hak dan kewajiban keluarga Nelayan *Purse Seine* di Bajomulyo Juwana Pati ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Melihat rumusan masalah diatas maka penulis merumuskan beberapa tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh keluarga nelayan *Purse Seine* Di Bajomulyo Juwana Pati.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hak dan kewajiban keluarga Nelayan *Purse Seine* Di Bajomulyo Juwana Pati.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi yang valid dan jelas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap hak dan kewajiban keluarga Nelayan *Purse Seine* Studi di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Dari informasi diatas harapannya mampu memberi manfaat secara Teoritis ataupun Praktis :

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah hasanah keilmuan bagi pembaca dan dapat menjadi referensi untuk peneliti yang lain dengan tema yang ada kemiripan dengan tema ini. Sedangkan manfaat dari pengembangan jurusan Hukum Keluarga Islam yakni untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa lainnya secara teoritis.

2. Praktis

- a. Bagi masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dan masyarakat luas pada umumnya tentang bagaimana tanggung jawab pelaksanaan hak dan kewajiban seorang nelayan *Purse Seine* dalam menjaga keutuhan rumah tangganya dari sudut pandang Hukum Islam.

b. Bagi pembaca

Memberi gambaran dan informasi untuk penelitian yang akan datang dengan topik yang berkaitan tentang bagaimana cara nelayan *Purse Seine* untuk mengupayakan pemenuhan hak dan kewajibannya dengan istrinya ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam.

**E. Telaah Pustaka**

Agar tidak terjadi kesamaan penulisan antara penelitian ini dan penelitian yang lain penulis menyajikan telaah pustaka, penulis telah mendiskripsikan beberapa skripsi dan jurnal sebelumnya sebagai perbandingan dan relevansinya dengan judul skripsi ini, di antaranya sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi Kayra Risna (2020) IAIN Bone yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Suami Yang Berprofesi Sebagai nelayan dalam Membangun Keluarga Harmonis* metode penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana cara penunaian hak dan kewajiban suami yang berprofesi sebagai pelaut di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, yang kedua untuk mengetahui upaya suami yang berprofesi sebagai pelaut dalam membangun keluarga harmonis di Kecamatan Sibulue menurut tinjauan hukum Islam.

Hasil penelitian ini adalah penunaian hak dan kewajiban suami yang berprofesi sebagai pelaut di Kec. Sibulue Kab. Bone berbeda-beda dalam penunaianannya. Dimana hak suami yang merupakan kewajiban istri di Kec. Sibulue seputar urusan rumah tangga pada umumnya, dan suami menunaikan kewajibannya (hak istri) yaitu mencari nafkah dengan

berprofesi sebagai pelaut. Kebutuhan batin seperti hubungan seksual tidak terpenuhi, karena suami yang pergi berlayar dalam waktu yang lama. Akan tetapi, untuk kebutuhan materi terpenuhi karena hasil atau upah suami saat berlayar diberikan kepada istri dan anak untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Meski penunaian hak dan kewajiban kurang maksimal, baik suami ataupun istri sama-sama rela, terlebih persoalan kebutuhan seksual ditunda dan tidak dipermasalahkan selama pasangan tersebut berjauhan.<sup>8</sup>

Skripsi pertama mempunyai persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yakni sama-sama membahas hak dan kewajiban suami dalam dalam lingkup keluarga nelayan. Sedangkan perbedaannya adalah pada fokus penelitian. Fokus penelitian pada skripsi ini terfokus pada upaya nelayan *Purse Seine* dalam melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap keluarga dan bagaimana pandangan pemehuan hak dan kewajiban menurut hukum islam. Sedangkan di dalam telaah pustaka yang pertama itu lebih memfokuskan penelitiannya kepada pelaut bukan nelayan.

*Kedua*, skripsi karya Mardiana (2016) UIN Alauddin Makassar yang berjudul *Sibaliparriq (Studi atas Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Nelayan) di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar*. Metode penelitian ini adalah Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yaitu data yang berbentuk kata-kata, skema dan gambar, dan juga penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian turun langsung ke lapangan atau masyarakat tempat penelitian. Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran kehidupan keluarga nelayan di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, yang ke dua mengetahui bagaimana peran ganda perempuan dalam keluarga

---

<sup>8</sup> Risna. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Suami yang Berprofesi sebagai Pelaut dalam Membangun Keluarga Harmonis". *Skripsi*, IAIN Bone, 2020.

nelayan di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, yang ke tiga untuk mengetahui problematika apa saja yang dihadapi oleh pekerjaan perempuan keluarga nelayan di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.

Hasil penelitian ini adalah peran ganda perempuan dalam keluarga nelayan di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar adalah berkewajiban untuk membantu suaminya dalam melakukan pekerjaan. Pertama, peran istri nelayan dalam lingkup domestik, seperti sebagai istri, ibu rumah tangga dan pendidik. Kedua, peran istri nelayan dalam lingkup publik, seperti mengolah dan menjual ikan, pembuat sarung sutra Mandar, membersihkan telur ikan dan penjemur ikan. Jika untuk pola komunikasi terjadi yang selama ini cukup baik antara suami dan istri seperti contohnya hubungan mereka dinilai cukup harmonis dan dapat bekerja sama di wujudkan dalam konsep Sibaliparriq.<sup>9</sup>

Skripsi kedua mempunyai persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yakni sama-sama membahas hak dan kewajiban suami dalam keluarga. Sedangkan perbedaan dalam fokus penelian dalam penelitian yang ke dua lebih memfokuskan penelitian kepada peran ganda sebagai istri nelayan sedangkan penelitian yang akan penulis tulis ini lebih fokus kepada pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan nelayan *Purse Seine* artinya disini yang akan lebih disoroti kepada bagaimana peran suami dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dan anak.

*Ketiga*, jurnal karya Arwan (2018) yang berjudul *Efektifitas Komunikasi Interpersonal dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Masyarakat Nelayan Meskom Bengklis*<sup>10</sup> dalam penelitian ini metode

---

<sup>9</sup> Mardiana. “*Sibaliparriq (Studi atas Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Nelayan di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)*”. Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016.

<sup>10</sup> Arwan, *Efektifitas Komunikasi Interpersonal Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Di Masyarakat Nelayan Meskom Bengklis*, Jurnal, RISALAH, Vol. 29, No. 1, Juni 2018, hlm. 32-47.

penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana tujuannya adalah peneliti ingin mendeskripsikan fenomena yang terjadi dilapangan dan harus terjun kelapangan dan kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan. Artinya data yang dikumpulkan menggunakan instrumen berupa wawancara lalu diolah dan dianalisis disecara kualitatif dengan menggunakan deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Komunikasi Interpersonal dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Masyarakat Nelayan Meskom Bengkalis.

Hasil dari penelitian ini adalah untuk mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat nelayan di desa Meskom berusaha menciptakan sebuah komuikasi dalam kehidupan keluarganya yaitu antara suami, isteri dan anak-anak. Adanya kepercayaan penuh pada masing-masing pasangan di masyarakat nelayan ini karena merasa merasa senasib sepenanggungan. Dalam tradisi Melayu ada petuah “berat sama dipikul dan ringan dijinjing”. Dalam tradisi Melayu masing orang dalam keluarga saling bantu membantu satu sama lainnya terutama dalam satu keluarga. Sikap saling menghormati, menghargai dan rasa kasih sayang diantara keluarga nelayan sudah ditanamkan kepada seluruh anggota suami isteri juga anak-anak sejak dini.

Penelitian ketiga ini ada mempunyai persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yakni sama-sama membahasa hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Sedangkan perbedaan dalam jenis nelayannya kalau yang dimaksud nelayan dalam penelitian yang ketiga itu nelayan yang setiap hari pulang atrinya hanya selang waktu satu hari saja sedangkan yang penulis teliti ini yang dimaksud nelayan *Purse Seine* dalam sekali melaut bisa sampai 3 sampai 8 bulan.

*Keempat*, skripsi karya Ubaidillah Mahdi (2021) UIN Malik Ibrahim yang berjudul *Upaya Petani Tambak Udang Vaname Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Desa Sambayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)*. Metode penelitian dalam skripsi ini memakai

metode penelitian studi lapangan atau penelitian empiris, artinya penelitian ini menggunakan data primer atau lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan upaya pasangan petani tambak udang vaname di Desa Sembayat membentuk keluarga sakinah, yang kedua untuk mengetahui apa saja kendala petani tambak udang vaname di Desa Sembayat dalam membentuk keluarga sakinah.<sup>11</sup>

Hasil dari penelitian ini adalah dalam membentuk keluarga sakinah ada enam cara, yaitu mengendalikan diri dari sifat egois dan emosi agar bisa menjaga kedamaian dan ketentraman rumah tangga, selalu menyelesaikan masalah bersama untuk mencari solusi bersama, Selalu bersyukur dalam menerima apapun yang diberikan keluarga, menanamkan sifat kasih sayang di dalam rumah tangga, saling terbuka dalam setiap hal supaya bisa menjaga komunikasi dalam rumah tangga, saling mengerti keadaan keluarga agar bisa terjalinnya hubungan baik. Adapun kendala yang dialami oleh pasangan petani tambak udang vaname dalam membentuk keluarga sakinah ada dua macam yakni masalah ekonomi tidak bisa mengatur keuangan dengan baik (boros) dan masalah perbedaan pendapat antar anggota keluarga.

Penelitian keempat mempunyai persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yakni sama-sama membahas hak dan kewajiban suami dan istri. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya terletak kepada petani tambak udang Vaname sedangkan yang penulis teliti ini terfokus pada nelayan *Purse seine* walaupun beda topik namun namun terdapat kesamaan yaitu sama-sama membahas cara membentuk keluarga yang harmonis.

*Kelima, Skripsi dengan judul "Pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri Long Distance Relationship (LDR) di Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang yang di susun oleh, Reza*

---

<sup>11</sup> Ubaidillah Mahdi. "Upaya Petani Tambak Udang Vaname Dalam Membentuk Keluarga Sakinah( Studi di Desa Sambayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik )". Skripsi, UIN Malik Ibrahim, 2021.

*Umami Zakiyah pada tahun 2019.*<sup>12</sup> Hasil penelitian Reza Umami Zakiyah menunjukkan bahwa yang pertama, pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri Long Distance Relationship (LDR) di Desa Batujaya, Kecamatan Batujaya. Kabupaten Karawang dipahami dalam tiga aspek yaitu Aspek Finansial atau materi dilakukan dengan pola bertemu langsung atau mentransfer uang melalui Alfamart/ATM/POS. Aspek biologis ketika berjauhan yaitu dengan berinteraksi melalui telepon, menyibukan diri dengan pekerjaan rumah. Aspek psikologis yaitu dengan memberikan perhatian lewat telepon ataupun saat bertemu secara langsung dengan melayani segala kebutuhan masing-masing. Hasil yang kedua adalah cara komunikasi suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) melalui telephone, sms, whatshap, dan Video call, tetapi untuk mereka yang tidak menggunakan telepon sebagai alat komunikasi, maka komunikasinya dilakukan secara langsung pada saat bertemu. Mereka memiliki cara mengatasi kesulitan yang timbul diantara keduanya yaitu saling menjaga kepercayaan, pengertian, komitmen, komunikasi intensif, sikap saling terbuka. Adapun kesulitan yang dihadapi yaitu masalah keuangan, kepercayaan, komunikasi, kerjasama dan kebutuhan seksual.

Penelitian kelima mempunyai persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yakni sama-sama membahas hak dan kewajiban suami dalam keluarga. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek dan tujuan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hak dan kewajiban keluarga Nelayan *Purse Seine* dan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh keluarga nelayan *Purse Seine*. Sedangkan subjek penelitiannya yakni keluarga nelayan *Purse Seine*

*Keenam*, artikel jurnal karya Nila Kusuma (2021) yang berjudul Pembagian Kerja Antara Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Nelayan (Studi di Kampung Nelayan Pondok Perasi Kelurahan Bintaro).

---

<sup>12</sup> Reza Umami Zakiyah, *Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) di Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang*, Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis peran perempuan dan pola pengambilan keputusan dalam keluarga nelayan. (2) menganalisis Pembagian kerja antara suami dan istri pada keluarga nelayan di sektor domestik dan publik. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan menganalisis tanpa menggunakan data statistic. Teori Nurture dan pembagian kerja dijadikan sebagai pisau analisa dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan peran perempuan dalam rumah tangga nelayan antara lain sebagai pedagang ikan, pedagang sembako, buruh pindang, pengasuh anak, pembantu rumah tangga dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan istri nelayan adalah untuk membantu perekonomian rumah tangga. Selain itu dalam sistem pembagian kerja menunjukkan perempuan lebih mendominasi dalam ranah domestik seperti untuk pemenuhan kebutuhan makanan, sementara ranah public didominasi oleh laki-laki sebagai pencari nafkah utama.<sup>13</sup>

Penelitian keenam mempunyai persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yakni sama-sama membahas hak dan kewajiban suami dalam membentuk keluarga yang harmonis. Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan dan teknik analisis data. Adapun tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hak dan kewajiban keluarga Nelayan *Purse Seine* dan ntuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh keluarga nelayan *Purse Seine*. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini yakni wawancara, observasi dan dokumentasi.

*Ketujuh*, artikel jurnal karya Sifa Mulya Nurani yang berjudul “Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)”. Adanya ayat-yatal-Qur’an yang

---

<sup>13</sup> Nila Kusuma, “Pembagian Kerja Antara Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Nelayan (Studi di Kampung Nelayan Pondok Perasi Kelurahan Bintaro)”, *RESIPROKAL*, Vol. 3, No. 1, 2021

menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri tentu perlu diperjelas makna, maksud dan tujuannya dengan al-Hadits. Dengan hal ini maka akan bisa diketahui bagaimana relevansi antara keduanya sehingga bisa menjadi pedoman untuk mewujudkan tujuan perkawinan dan terbentuknya rumah tangga yang bahagia lahir maupun batin. Artikel ini memberikan kesimpulan bahwa: Pertama, relasi antara suami dan istri di dalam rumah tangga menimbulkan hak dan kewajiban yang setara atas keduanya, yaitu hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama antara keduanya.

Kedua, penafsiran ayat ahkam dan relevansinya terhadap hadits ahkam tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi kewajiban suami yang menjadi hak istri dan kewajiban istri yang menjadi hak suami. Di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa suami harus memberi nafkah istri, memperlakukan istri dengan ma'ruf (baik). Hak ini sejalan dengan tafsir al-Hadits sebagaimana dipaparkan oleh Asy'ari, yaitu bahwa suami mempunyai tanggung jawab penuh atas istri baik mengenai nafkah, perlakuan dan kebutuhan lainnya. Sedangkan tentang kewajiban istri yang menjadi hak suami sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an yaitu bahwa istri harus (mampu).<sup>14</sup>

Penelitian ketujuh mempunyai persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yakni sama-sama membahas mengenai hak dan kewajiban suami dan istri menurut hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hak dan kewajiban keluarga Nelayan Purse Seine dan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh keluarga nelayan *Purse Seine*

*Kedelapan*, artikel jurnal karya Reza Umami Zakiyah yang berjudul (2020), "Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long distance Relationship* (LDR)". Bagaimana cara komunikasi suami istri LDR dan

---

<sup>14</sup> Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)", *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1, 2021.

bagaimana cara mengatasi kesulitan yang timbul diantara keduanya. Melalui penelitian yang menggunakan metode deskriptif analisis ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri Long Distance Relationship (LDR) di Desa Batujaya, Kec. Batujaya. Kab. Karawang dipahami dalam tiga aspek yaitu Aspek Finansial/materi dilakukan dengan pola bertemu langsung/ mentransfer uang melalui Alfamart/ATM/POS. Aspek biologis ketika berjauhan yaitu dengan berinteraksi melalui telepon, menyibukan diri dengan pekerjaan rumah.

Aspek psikologis yaitu dengan memberikan perhatian lewat telepon ataupun saat bertemu secara langsung dengan melayani segala kebutuhan masing-masing. (2) Cara komunikasi suami istri LDR melalui telephone, sms, whatshap, dan Video call, tetapi untuk mereka yang tidak menggunakan telepon sebagai alat komunikasi, maka komunikasinya dilakukan secara langsung pada saat bertemu. (3) Cara mengatasi kesulitan yang timbul diantara keduanya yaitu saling menjaga kepercayaan, pengertian, komitmen, komunikasi intensif, sikap saling terbuka. Adapun kesulitan yang dihadapi yaitu masalah keuangan, kepercayaan, komunikasi, kerjasama dan kebutuhan seksual.<sup>15</sup>

Penelitian kedelapan mempunyai persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yakni sama-sama membahas hak dan kewajiban suami dalam keluarga. Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan, metode dan subjek penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hak dan kewajiban keluarga Nelayan *Purse Seine* dan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh keluarga nelayan *Purse Seine*. Metode dalam penelitian ini yakni menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan subjek penelitiannya yakni keluarga nelayan *Purse Seine*.

---

<sup>15</sup> Reza Umami Zakiyah, "Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long distance Relationship (LDR)", *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah : Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. I, No. 01, 2020.

Sebagai upaya menunjukkan adanya kebaruan (novelty) antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, maka peneliti berusaha untuk membandingkan ragam variabel, metode penelitian, dan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Kontribusi masing-masing jurnal dan skripsi penelitian yang telah disebutkan sebelumnya adalah dalam rangka sebagai bahan untuk menyusun penelitian ini yakni terkait dengan kumpulan teori, dan referensi yang dapat mendukung penelitian ini. Adapun beberapa jurnal yang dikumpulkan tersebut ditujukan agar penelitian yang dilakukan menjadi semakin kokoh, karena isi yang terdapat pada masing-masing jurnal dapat dijadikan acuan. Dari beberapa jurnal dan skripsi terdahulu disebutkan dapat diketahui bahwa tidak ada yang khusus membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban keluarga nelayan *Purse Seine*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan tergolong masih baru dan belum diteliti oleh peneliti terdahulu.

Menarik untuk dilakukandalam penelitian ini dikarenakan penelitian ini mengangkat akan pemenuhan hak dan kewajiban keluarga nelayan *Purse Seine* dalam tinjauan hukum Islam secara khusus yang sebelumnya belum dilakukan. Sehingga peneliti ingin mengangkat dan membahas bagaimana keluarga nelayan dalam memenuhi pemenuhan hak dan kewajiban keluarga berdasarkan pasang surutnya laut. Hampir 45% di desa Bajomulyo ini masyarakatnya memenuhi hak dan kewajiban dari nelayan.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mempermudah penelitian, memperoleh data, dan informasi yang valid. Maka dalam penulisan penelitian ini penulis akan menguraikan metode penelitian yang digunakan.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan

menggambarkan secara sistematis dan akurat, fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang-bidang tertentu. Tujuan penelitian lapangan yaitu untuk mengetahui secara riil tentang keadaan atau kondisi dari subjek. Jenis penelitian hukum yang dipakai oleh penulis adalah jenis penelitian empiris (*Socio Legal Research*), artinya kebenaran dari hasil penelitian lapangan tersebut secara nyata dapat dibuktikan dan dirasakan oleh panca indera, sehingga kesimpulan dari penelitian tersebut dapat diterima secara lugas dan jelas. Jenis penelitian lapangan dalam kajian ini diambil melalui teknik pengamatan langsung dan wawancara kepada subjek.<sup>16</sup>

Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi, yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data atau bisa disebut juga penelitian kualitatif. Kemudian menurut Lexy J. Moleong penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia social, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.<sup>17</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan empiris yaitu suatu penelitian hukum yang mengkaji implementasi peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan normatif hukum Islam di masyarakat, dalam hal ini adalah pemenuhan hak dan kewajiban keluarga nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Penelitian ini menggunakan bersifat deskriptif kualitatif karena peneliti bermaksud mendeskripsikan, menguraikan dan

---

<sup>16</sup> Depri Liber Sonata. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1. 2014, hlm, 13.

<sup>17</sup> Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2013), hlm, 31.

menggambarkan mengenai upaya yang dilakukan oleh nelayan *Purse Seine* dalam memenuhi hak dan kewajiban terhadap keluarga. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena peneliti ini akan menghasilkan data berupa kata-kata baik lisan maupun tulisan, berupa gambar dan bukan angka-angka.

## 2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang *real* sesuai dengan keadaan di lapangan dan dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis menggunakan sumber-sumber data yang akurat, diantaranya:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian diantaranya dari kepala desa Bajomulyo dan keluarga masyarakat desa Bajomulyo yang berprofesi sebagai nelayan *Purse Seine* di desa Bajomulyo. Adapun jumlah keluarga di Desa Bajomulyo secara keseluruhan yakni sebanyak 1.574 Kartu Keluarga (KK), sedangkan keluarga nelayan yang sudah menikah sebanyak 195 Kartu Keluarga dan keluarga nelayan 236 yang belum menikah sebanyak 41 Kartu Keluarga (KK). Keluarga nelayan di Desa Bajomulyo yang sudah memiliki anak sebanyak 158 kartu keluarga (KK) sedangkan keluarga nelayan yang belum memiliki anak sebanyak 37 kartu keluarga.<sup>18</sup>

Adapun populasi dalam penelitian ini yakni 195 Kartu keluarga. Berdasarkan populasi diatas, maka peneliti mengambil 10% populasi nelayan yang berjumlah 195 dari keluarga nelayan yang sudah memiliki anak dan yang belum yakni 19,5 keluarga atau dibulatkan menjadi 20 keluarga nelayan maka sampel yang diambil adalah berjumlah 20 keluarga nelayan *purse seine* Bajomulyo Juwana.

Teknik pengambilan sampel yang akan dilakukan dalam

---

<sup>18</sup> Data Penduduk Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

penelitian ini adalah dengan menggunakan purposive sampling. Menurut Siregar, purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data diperoleh.

b. Data Sekunder

Data skunder yaitu data yang telah diperoleh oleh orang lain, artinya data tersebut tidak diperoleh langsung oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti mengambil data-data tambahan tertulis seperti sumber buku, skripsi dan literatur ilmiah lainnya.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas dan bersifat autoritatif sehingga berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, meliputi: Al-Qur'an, Hadist dan Peraturan Perundang-undang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menerangkan tentang penjelasan dari hukum primer. Bahan hukum sekunder berkaitan erat dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu dalam memperjelas tentang pembahasan didalamnya. Bahan hukum primer seperti: buku, skripsi, jurnal, artikel dan hasil penelitian lainnya yang disesuaikan dengan permasalahan.<sup>19</sup>

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan keterangan atau petunjuk terkait dengan penjelasan dari hukum primer dan sekunder seperti, kamus dan enslikopedi.

---

<sup>19</sup> I Ketut Suardita, "Pengenalan Bahan Hukum (PBH)", *Artikel*, Universitas Udayana. 2017, hlm, 3.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang obyektif dari penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

#### a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat, tepat dan terpercaya melalui tanya jawab langsung dengan narasumber dalam hal ini yaitu nelayan *purse seine* yang menjadi informan utama dalam penelitian ini. Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini bersifat spesifik bebas terpimpin, artinya narasumber bebas menjawab pertanyaan dari peneliti sesuai dengan keadaan atau kondisi yang dialami oleh nelayan *purse seine* juwana, tetapi dengan batasan tidak menyimpang dari pertanyaan seputar pembahasan penelitian. Wawancara ini digunakan untuk melengkapi data yang belum ditemukan dalam dokumentasi dan literatur yang telah ada.

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel daripada wawancara. Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan.

Adapun wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, sehingga peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan. Proses wawancara diawali dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan informan penelitian mengenai waktu untuk dapat melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara.

Peneliti juga menambahkan beberapa pertanyaan diluar pertanyaan yang terdapat di pedoman wawancara untuk semakin memperdalam penelitian. Informasi dari wawancara dengan informan direkam oleh peneliti menggunakan alat perekam suara pada ponsel, disamping itu peneliti juga melakukan pencatatan hal-hal penting yang disampaikan oleh informan dalam wawancara. Wawancara pada setiap subjek penelitian berbeda-beda, ada yang satu kali wawancara dan ada yang lebih dari satu kali wawancara tergantung kejelasan informasi yang diberikan dan data yang dibutuhkan peneliti.

Secara lengkap penulis mewawancarai beberapa narasumber diantaranya: nelayan *Purse Seine* Juwana dan pemerintahan desa setempat untuk mendapatkan data yang pasti terkait dengan kajian penelitian. Dalam penelitian empiris wawancara penting untuk dilakukan, karena jika tidak melakukan tanya jawab tangsung kepada narasumber maka penulis akan kehilangan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dan tidak mendapatkan hasil penelitian yang akurat. Selain itu, dalam tahap wawancara tersebut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti harus dipahami betul oleh peneliti sehingga hasilnya akan semakin berkualitas.<sup>20</sup>

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu barang-barang tertulis berupa buku, catatan dan peraturan-peraturan. Dokumentasi diperlukan guna mempertajam analisis penelitian. Dokumentasi ini juga digunakan untuk mendukung kajian dalam pembahasan penelitian yang telah tersusun agar penelitian tersebut menjadi jelas dan akurat.

#### c. Metode Observasi

Metode observasi yaitu pengumpulan data secara sistematis

---

<sup>20</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), hlm, 161-162.

berupa pengamatan dan pencatatan yang jelas terhadap kajian yang diteliti. Pada penggunaan metode observasi ini penulis menggunakan teknik non-partisipan, maksudnya adalah peneliti secara keseluruhan mengamati kegiatan nelayan dalam berumahtangga apakah harmonis atau malah sebaliknya. Pengamatan tersebut dilakukan secara intensif dan berkala sampai dengan penelitian ini selesai. Pentingnya observasi langsung dari peneliti dapat difungsikan untuk menyelaraskan antara realita yang terjadi di lapangan melalui pengamatan oleh penulis dengan tanya jawab bersama narasumber. Sehingga hasil dari kedua metode tersebut dapat disatukan menjadi data yang terpadu dan sistematis.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri yang ditinggal bekerja menjadi nelayan *Purse Seine* dan pasangan suami istri yang dulun suaminya pernah berkerja sebagai nelayan *Purse Seine* mantan keluarga. Dari hasil observasi, peneliti dapat menganalisa bahwa apakah yang dilakukan suami dan istri sudah merupakan suatu bentuk pemenuhan hak dan kewajiban, terkhusus pemenuhan hak dan kewajiban terhadap anak, seperti pemenuhan biologisnya, penanggungjawab nafkah, dan kewajiban merawat dan mendidik anak sudah maksimal atau belum. Meskipun ada beberapa hak yang terpenuhi seperti nafkah, dan kebutuhan rumah tangga menjadi tercukupi.

Menganalisi pemenuhan hak dan kewajiban berdasarkan hukum Islam. Peneliti mengidentifikasi apakah yang dilakukan

suami sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Sudah dijelaskan bahwa dalam KHI Pasal 79 bahwasannya suami adalah kepala rumah tangga yang menanggung nafkah, kediaman istri dan anak. Suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuan. Sedangkan istri adalah ibu rumah tangga yang mengatur urusan rumah tangga juga mengurus suami dan anaknya. Penulis juga mengidentifikasi apakah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluarga nelayan *Purse Seine* sudah sesuai dengan hukum positif yang ada. Sedang menurut hukum positif hak dan kewajiban suami istri berbunyi dalam pasal 32 UU Perkawinan menegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Upaya untuk mempermudah memahami materi dari penelitian ini, maka secara garis besar dipaparkan terkait dengan sistematika penulisan dari keseluruhan kajian penelitian, diantaranya sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang penjelasan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI**

Berisi tentang kerangka teori berupa tinjauan umum terkait kewajiban suami dan istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban dari suami yang berprofesi sebagai nelayan *Purse Seine* mengenai apa saja kewajiban dari suami dan istri baik secara undang-undang maupun menurut hukum islam dan apa yang dimaksud dengan nelayan *Purse Seine* itu sendiri ditinjau dari segi teoritis.

### **BAB III PROFIL DESA BAJOMULYO DAN UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP KELUARGA NELAYAN *PURSE SEINE* Di BAJOMULYO JUWANA PATI**

Berisi tentang kegiatan sehari-hari nelayan *Purse Seine* di desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, meliputi: gambaran umum tentang lokasi tempat penelitian, bagaimana keadaan sosial, ekonomi, dan budayanya serta menyertakan pendapat tokoh setempat terkait dengan profesi nelayan di tempat tersebut.

### **BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA NELAYAN *PURSE SEINE* Di BAJOMULYO JUWANA PATI**

Berisi tentang bagaimana bentuk pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dan berisi tentang bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan dalam keluarga nelayan *Purse Seine* di desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab akhir dari penelitian yang meliputi: simpulan, saran-saran dan penutup. Kesimpulan berisikan tentang ringkasan jawaban peneliti dari rumusan masalah serta menyampaikan saran terkait.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

#### A. Definisi Hak dan Kewajiban

Hak adalah sesuatu yang diperoleh dari seseorang untuk orang lain. Sedangkan pengertian hak menurut bahasa Arab adalah berasal dari kata *haqqun* yang memiliki arti ketetapan atau kewajiban.<sup>21</sup> Secara definisi hak adalah suatu unsur yang bersifat normatif yang dalam kegunaannya berfungsi sebagai pedoman untuk berperilaku, melindungi kebebasan dan serta menjamin manusia dari adanya peluang dalam menjaga harga dan martabatnya.

Ada juga beberapa pengertian hak dari para ulama'fiqh. Menurut sebagian ulama' muta'akhirin, hak yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'. Lalu Syekh Ali al-Khafifi (ahli fiqh asal Mesir) juga mengartikan bahwa hak adalah sebagai kemaslahatan yang diperoleh secara syara. Namun hak yang dimaksud di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain.<sup>22</sup>

Sedangkan kewajiban sendiri berasal dari kata wajib *al-wājib* yang artinya tetap, mengikat, pasti, dan keharusannya untuk berbuat sesuatu. Secara kebahasaan berarti pekerjaan yang harus di kerjakan oleh seseorang. Dalam hal ini adalah hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak dan dari situlah mempunyai beberapa kewajiban dengan diaturnya hak dan kewajiban suami istri semua akan terciptanya bahtera rumah tangga yang di idam-idamkan oleh suami maupun istri.<sup>23</sup>

Hak dan kewajiban suami-istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Jadi dalam hubungan suami istri rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Sebaliknya suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri

---

<sup>21</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Terjemahan)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm, 312.

<sup>22</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1997), hlm, 486.

<sup>23</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Hukum Islam*,,,,,,,,,,,,,, hlm, 190.

juga mempunyai kewajiban. Hak suami adalah suatu hak milik atau yang dapat dimiliki oleh seorang suami dari hasil pernikahan. Sedangkan kewajiban suami adalah sesuatu yang wajib atau harus dilakukan oleh suami dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.<sup>24</sup>

Dalam pokok pembagian kewajiban, kewajiban suami terbagi menjadi dua yang terdiri dari materi yang biasa dikenal sebagai mahar dan nafaqah (nafkah) dan kewajiban yang non materi dalam hal ini berupa perlakuan suami terhadap istrinya, sedangkan hak-hak istri dalam hal ini ialah yang yang didapatkan dari hasil perkawinan dengan suaminya, sedangkan yang dimaksud dalam kewajiban istri ialah dalam membina rumahtangga sang istri harus memenuhi hak dari pihak lain dalam hal ini adalah suami. Disamping itu semua juga ada kewajiban masing-masing, dan juga ada kewajiban bersama yang akan ditanggung oleh suami dan istri. Dikewajiban bersama ini alangkah baiknya tidak dijadikan beban namun lebih tepatnya dimaknai sebagai tanggung jawab yang di pikul bersama. Garis besarnya adalah dalam hak dan kewajiban bersama itu ada dua macam yaitu yang bersifat materil dan imateril.

## **B. Hak-Hak Istri dan Suami**

### **1. Kewajiban Suami (Hak Istri)**

Berbicara mengenai hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami ini dapat dikategorikan menjadi dua yaitu hak-hak kebendaan dan hak-hak bukan kebendaan. Hak-hak kebendaan ini berupa materil dalam hal ini adalah mahar dan nafkah sedangkan hak-hak bukan kebendaan ini biasa disebut imateril misalnya seperti kasih sayang.<sup>25</sup>

#### **a. Mahar**

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yaitu المهر jamaknya

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm, 159.

<sup>25</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm, 189-199.

adalah *المهر* atau *المحورة*.<sup>26</sup> Dalam bahasa Indonesia kata naskah adalah mempunyai pengertian belanja untuk memelihara kehidupan, rizki, makan sehari-hari, uang belanja yang diberikan kepada isteri, dan gaji uang pendapatan.<sup>27</sup> Suami mempunyai kewajiban untuk memberikan mahar kepada calon istrinya karena mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya.<sup>28</sup>

Jumlah atau besaran mahar itu sendiri baik besar itu bagus sedangkan kalau jumlahnya sedikit atau kecil tidak ada masalah semua itu sama saja karena mahar hanya bersifat simbolis atau hanya sekedar formalitas. Semua ini sejalan dengan penjelasan dari Rasulullah, “sebaik-baiknya maskawin adalah seringan-ringannya.” Maksudnya dari perkataan Rasulullah adalah jangan sampai hanya masalah mahar menjadi faktor memberatkan bagi laki-laki untuk menunda pernikahan dan juga sebaiknya jika laki-laki mampu maka tidak ada halangan untuk memberikan mahar sebanyak-banyaknya.<sup>29</sup>

Syari'at Islam tidak menentukan besaran mahar yang harus diberikan kepada calon istri hanya saja berdasarkan kemampuan suami untuk memberikan mahar tersebut serta adanya kerelaan dari calon istri, karena hal ini dikarenakan perbedaan status sosial dalam masyarakat ada yang hidupnya kaya dan juga ada yang hidupnya miskin, oleh sebab itu Islam menyerahkan kualitas mahar kepada masing-masing individu itu sendiri sesuai dengan kemampuannya.

---

<sup>26</sup> Amir Nuruddin. dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenadi Media Group, 2006), hlm, 64.

<sup>27</sup> W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm, 667.

<sup>28</sup> Listyorini, Indah., “Pelaksanaan Hadanah Oleh Ibu sebagai Single Parent Akibat Perceraian Perspektif Masalah”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 7, No. 1, 2020.

<sup>29</sup> Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Dan Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm, 88.

## b. Nafkah

Kata nafkah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *انفاق* yang berarti mengeluarkan, membelanjakan atau biaya.

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam hal materi, karena nafkah itu sendiri identik dengan memberi kebutuhan yang bersifat materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi seperti halnya memberikan kasih sayang kepada istri itu tidak termasuk dalam nafkah. Kata yang selama ini digunakan tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.<sup>30</sup>

Pengertian nafkah menurut istilah ialah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang lain yang menjadi tanggung jawabnya atau bisa juga dimaknai berupa suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>31</sup> Dalam fiqih kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya hak yang wajib dilakukan sebagai seorang suami karena suami adalah pencari rezeki, rezeki yang diperolehnya menjadi hak penuh bagi keluarganya dalam hal ini suami menjadi pemberi nafkah. sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi kebutuhannya ia hanya berkedudukan sebagai penerima nafkah.<sup>32</sup>

Ulama' Fiqih sepakat mengenai jumlah nafkah yang harus diberikan adalah minimal sampai kebutuhan pokok sehari-hari

---

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm, 165.

<sup>31</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKis, 2001), hlm, 110.

<sup>32</sup> Alfian, Qodri Azizi, "Jaminan Hak Nafkah Anak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Jurnal Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2016.

terpenuhi, yaitu baik dari sandang, pangan, dan papan.<sup>33</sup> Seperti yang di terangkan dalam Al-Qur'an mengenai dasar hukum nafkah yang ada dalam QS. Al-Baqarah (2) 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>34</sup>*

Yang dimaksud *rizki* dalam ayat di atas adalah berupa makanan yang cukup, *kiswah* yang berarti pakaian, sedangkan arti *bi al-ma'ruf* adalah sesuai dengan adat dan batasan syari'at, tidak berlebihan dan tidak terlalu minim.<sup>35</sup>

#### c. Memperlakukan dan Menjaga Istri dengan Baik

Memperlakukan dan menjaga istri dengan baik adalah kewajiban suami seperti halnya menghargai istri, menghormati, bergaul, menjaga istri dengan sebaik mungkin dari hal-hal yang

<sup>33</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1996), hlm, 281.

<sup>34</sup> QS. al-Baqarah (2): 233.

<sup>35</sup> Abdul Khamid Krisyik, *Bimbingan Islam untuk Keluarga Sakinah* (Jakarta: Mizan al-bayan, 1999), hlm, 128.

tidak dikehendaki, serta menaikkan tarah hidup istri itu adalah kewajiban suami. Bergaul dapat diartikan menjadikan pergaulan selalu indah dan diwarnai dengan kegembiraan artinya disini timbul dari hati tanpa adanya paksaan sehingga menjadikan hubungan rumahtangga yang tetap terjaga dan terkendali.<sup>36</sup>

d. Melindungi dan Menjaga Nama Baik Istri

Suami juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi nama baik istrinya dari segala sesuatu yang dapat merusak nama baiknya. Dalam hal ini tidak berarti suami selalu menutup-nutupi kesalahan istrinya, namun lebih kepada tidak membicarakan aib istrinya kepada orang lain walaupun itu kepada keluarga sendiri, apabila istri di tuduh yang tidak-tidak oleh orang lain suami wajib mencari kebenaran dari tuduhan tersebut agar apabila tuduh itu salah maka suami wajib membelanya agar memulihkan nama baik istri.<sup>37</sup>

e. Tanggung Jawab dalam Mendidik Istri

Tanggung jawab dalam mendidik istri dapat diartikan sebagai bertanggung jawab dalam hal buruk yaitu salah satunya menjaga istri agar tidak terjerumuh kedalam perbuatan dosa dan maksiat karena hal ini semua merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama, oleh karenanya tanggung jawab ini sangat penting dibebankan kepada suami agar bisa mendidik istrinya agar tidak terjerumus yang dapat dilakukan suami salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan agama untuk istrinya agar selalu taat pada perintah Allah dan menjahui segala larangannya.<sup>38</sup>

## 2. Kewajiban Istri (Hak Suami)

Dengan dilangsungkannya akad pernikahan antara pihak laki-

---

<sup>36</sup> Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, (Semarang:: CV Wicaksana, 1990), hlm, 65.

<sup>37</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perpektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press), hlm, 95.

<sup>38</sup> Husain Husain Syahatah, *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan Realitas*, (Jakarta: AMZAN, 2015), hlm, 14.

laki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya maka terjadilah hubungan perkawinan yang menimbulkan hubungan suami istri sehingga timbul hak dan kewajiban antar keduanya. Hak suami merupakan kewajiban istri dan juga sebaliknya. Beberapa hak suami yang menjadi kewajiban istri antara lain ialah:<sup>39</sup>

a. Taat Kepada Suami

Rasulullah sudah mengajarkan kepada kaum wanita agar mematuhi suaminya dikarenakan dengan patuh kepada suami akan membawa maslahat dan kebaikan. Rasulullah sudah menjanjikannya apabila suami ridho kepada istrinya maka jikalau surga baginya sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Umi Salamah r.a bahwa nabi pernah bersabda sebagai berikut:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

Artinya: “Di mana wanita yang mati sedang suaminya sidha dari padanya, maka ia masuk surga” (HR. Ibnu dan At-Timidzi).

Kesimpulannya istri wajib taat kepada suami selama ketaatan itu tidak perbuatan yang dilarang, istri menjaga dirinya dan harta suaminya, menjauhi perbuatan yang dapat menyusahkan suaminya, bersikap ramah kepada suami dan tidak cemberut dihadapan suami, istri hendaknya taat kepada suaminya sejalan dengan ketentuan dalam berumah tangga

b. Tidak Durhaka Kepada Suami

Rasulullah sudah memberi peringatan kepada para istri agar tidak durhaka kepada suaminya dalam sabdanya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
 إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَا جِرَةً فِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ،  
 وَفِي رِوَايَةٍ ، حَتَّى تَرْجِعَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata, “Nabi Saw., bersabda: Apabila seorang wanita

<sup>39</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Terjemahan, (Jakarta: AMZAH, 2009).

*menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari”. Dalam suatu riwayat yang lain disebutkan : “Sehingga dia kembali” (HR. Muttafaq Alaihi).*

Rasulullah juga menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaanya kepada suami dan kekufuranya (tidak syukur) kepada kebaikan suami. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw., bersabda: Aku melihat dalam neraka, sesungguhnya mayoritas penghuninya adalah kaum wanita mereka mengkufuri temanya. Jikalau masa berbuat baik kepada salah satu di antara mereka kemudian ia melihat sesuatu dari engkau, ia berkata: “Aku tidak melihat darimu suatu kebaikan sama sekali”.

c. Memelihara Kehormatan

Diantara hak suami atas isteri adalah tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara' maka sang isteri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya

d. Berhias untuk Suami

Berhias di depan suami adalah bentuk hak yang didapatkan suami karena dengan berpenampilan semenarik mungkin dapat membuat suami senang dan merasa cukup sehingga tidak melakukannya dengan yang haram, dengan wanita berhias secantik mungkin itu akan menambahkan kecintaannya kepada istrinya dan sebaliknya ketika istri melakukan hal yang membuat suami benci maka akan mengurangi rasa cinta.

e. Menjaga Harta Suami

Islam adalah satu-satunya agama yang memberikan wanita kebebasan penuh mengelola sendiri harta miliknya, jika dia memiliki halangan untuk mengelola sendiri harta miliknya, maka yang berhak untuk mengelola harta miliknya adalah bapaknya,

atau kakeknya, atau bapak kakeknya, atau orang yang diberikan kepercayaan oleh bapaknya. Jika ternyata dia tidak memiliki kerabat yang berhak menjadi penanggung jawabnya adalah qadh'i. Hal ini berarti bahwa suami sama sekali tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam pengelolaan harta istri, kecuali dengan izin istri.<sup>40</sup>

Istri dalam hal menjaga harta suami ini diwajibkan karena diperuntukkan untuk kebutuhan sehari-hari, tidak boleh digunakan kedalam hal-hal yang boros tanpa persetujuan suami, dengan menggunakan harta yang sewajarnya akan membuat suami lebih tenang dan damai, dan akan menambah keharmonisan di dalam keluarga mereka.

### **C. Hak dan Kewajiban Bersama.**

Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya sudah mengupayakan untuk menyegarkan atau mensejajarkan antara kaum wanita dan juga laki-laki dalam kajian-kajian fiqih yang memang sudah jelas memarjinalisasikan kaum wanita, namun pada nyatanya ketentuan-ketentuan dalam UUP serta KHI tersebut masih dinilai belum menempatkan posisi wanita atau sejajar dengan laki-laki karena memang jelas nampak dalam Pasal-Pasal tersebut dibedakan antara pria dan juga wanita dalam hak kewenangan dan kewajibannya.

Dalam perspektif keagamaan, Islam sebagai sarana ataupun media bagi sistem kekeluargaan memberikan sebuah skema pokok dalam hal mengatur serta memberikan berbagai perangkat aturan yang bersifat secara efektif terkait problematika kekeluargaan, khususnya dalam hal memilih pasangan, dan juga menjalankan tata serta aturan yang terdapat dalam sistem kekeluargaan.

Hak serta kewajiban antara suami dan istri tentunya juga sudah diatur sedemikian pula dalam ketentuan yang terdapat serta termuat pada

---

<sup>40</sup> Khaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm, 211.

Al-Qur'an dan juga as-sunnah serta dalam kitab-kitab fiqh dan kajian-kajian klasik lainnya yang diatur sedemikian jelas dan detail. Namun Sangat disayangkan, dengan adanya berbagai pendapat dalam hal menafsirkan serta menginterpretasikan beberapa ayat dan hadits yang berkenaan dengan hak serta kewajiban suami istri hal tersebut tentunya menuai berbagai polemik yang menunjang pada sebuah fleksibilitas dalam hal menafsirkan serta menginterpretasikan ayat-ayat tersebut sehingga tidak jarang hasil dari berbagai tafsiran-tafsiran tersebut bila disandingkan.<sup>41</sup>

Menyikapi hal tersebut maka mulai banyak bermunculan para tokoh-tokoh ulama serta Kyai yang mengkaji serta menghubungkan konsep serta interpretasi penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut berdasarkan dengan konsepsi perkembangan zaman yang bersifat kontemporer agar tidak didapati sebuah kesenjangan ataupun ketidak selarasan dengan pola serta budaya yang ada pada saat ini. Menindaklanjuti hasil tafsiran atau interpretasi yang banyak dilakukan oleh para ulama klasik, tentunya hal ini menyudutkan pada sebuah paradigma yang secara tidak langsung telah meniscayakan tentang adanya konsepsi pemikiran ulang. Karena bagaimanapun dalam hal ini sosok wanita dianggap sebagai sosok yang diposisikan secara instrumental dan tentunya bukan diposisikan secara substansial di mana dalam hal ini biasanya dogma-dogma tersebut diambil dari fiqh atau tafsir klasik.

Hal ini terlihat dari sebuah ketentuan yang menjelaskan bahwa kaum laki-laki yang berhak untuk memberi nafkah kepada istri yang setidak langsung dalam hal ini laki-laki memiliki kekuasaan terhadap istri karena atau disebabkan pihak laki-laki memiliki seongkah kekayaan yang dapat menjadi sebuah kekuatan baginya dalam hal mengatur serta mempola istrinya dalam memperlakukan serta memposisikannya di dalam kehidupan rumah tangga.

---

<sup>41</sup> Happy Pian, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam dari Perspektif Keadilan Gender, Mahasiswa Pascasarjana S3 UIN SGD Bandung.

Berdasarkan pandangan mazhab Hanafi, Hanbali, Maliki dan juga Syafii dijelaskan bahwa konsepsi kewajiban dalam hal membersihkan rumah mencuci, kemudian memasak merupakan sebuah kewajiban atau lingkup kewajiban yang harus dikerjakan serta disediakan oleh suami termasuk dalam hal memberikan nafkah kepada istri. Adapun perihal sosok istri dalam hal keharusan melayani suaminya dalam hal ini hanya menunjukkan konsepsi sifat kesukarelaan yang menunjukkan keluhuran Budi seorang istri bagi suaminya dan bukan merupakan kewajiban dari istri itu sendiri.

Dari berbagai kejelasan serta uraian hadis di atas pada dasarnya uraian tersebut telah menuai berbagai multitafsir dari berbagai kalangan termasuk dari kalangan para fuqoha yang mana tafsiran tersebut sering disalah pahami dengan mengatakan bahwa tugas melayani seorang suami dan juga melakukan berbagai pekerjaan dan tugas-tugas rumah merupakan sebuah kewajiban seorang istri, namun, hal tersebut sejatinya malah berbalik karena bagaimanapun melayani serta membersihkan dan memberi nafkah untuk istri termasuk dalam hal merapikan rumah merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami.<sup>42</sup>

Allah Swt., memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami isteri. Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, membersihkannya, membersihkan iklim keluarga, dan membersihkan dari sesuatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian.<sup>43</sup>

### **1. Hak dan kewajiban bersama**

Adapun hak dan kewajiban bersama antara lain:

#### **a. Keduanya Wajib Saling Mencintai**

Dalam perintah perkawinan itu sendiri ada prinsip perkawinan saling mencintai satu sama lain karena pernikahan

---

<sup>42</sup> Happy Pian, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam dari Perspektif Keadilan Gender, Mahasiswa Pascasarjana S3 UIN SGD Bandung.

<sup>43</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm, 201.

merupakan ikatan batin dan tidak hanya ikatan lahir saja, ikatan batin ini di indikasikan dengan adana rasa sayang dan cinta antara keduanya. Keika suami istri muncul rasa cinta maka akan timbul sifat seperti: lemah lembut, rasa saling perhatian, nijak dalam bergaul, tidak gampang tersinggung, dan dalam hati akan meraa tentram.<sup>44</sup> Dalam QS. Ar-Rum ayat 21 Allah menjelaskan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>45</sup>*

b. Halal untuk Saling Bergaul Menggauli

Diantara suami istri semuanya berhak untuk bergaul satu sama lain karena itu bentuk senang senang antara keduanya. Seperti halnya yang di firmankan dalam QS Al-Baqarah (2): 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

*“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima*

<sup>44</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1995), hlm, 80.

<sup>45</sup> QS. Ar-Rum (30): 21

*tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.”<sup>46</sup>*

Kedua suami istri berhak untuk saling memuaskan kebutuhan biologis pasangannya. Kecuali ada alasan-alasan untuk tidak melakukannya seperti halnya ketika sang istri datang masa haid atau nifas dan larangan lainnya menurut hukum syara'. Hubungan berikut dilaksanakan semata-mata untuk kelangsungan hidup yang harmonis antara keduanya.

c. Hak Saling Waris Mewarisi

Terjadi hubungan waris mewaris antara suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima waris atas peninggalan. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan istri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami istri.

d. Bergaul dengan Baik

Suami dan istri bergaul dengan baik sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai.<sup>47</sup> Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

<sup>46</sup> QS. Al-Baqarah (2): 187

<sup>47</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum*. Positif, (UII Press, Yogyakarta, 2011), hlm. 81.

*“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”<sup>48</sup>*

Dari penjelasan ayat diatas maka para istri mempunyai hak yang seimbang menurut cara yang *ma'ruf*, namun suami mempunyai satu tingkat atau satu derajat lebih tinggi dikarenakan para suami menjadi penanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumahtangga.<sup>49</sup>

## **2. Hak dan Kewajiban terhadap Anak**

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tua, karena apabila anak yang masih kecil dan belum mumayyiz tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka.<sup>50</sup> Oleh karena itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, diasuh, dirawat dan dididik dengan baik. Pengasuhan dan pemeliharaan yang termasuk didalamnya adalah nafkah untuk anak supaya anak terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya.<sup>51</sup>

Suami dan istri sebagai orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Adapun hak dan kewajiban suami dan istri yakni tugas dalam mengasuh, mendidik, melindungi, dan mempersiapkan anak dalam

---

<sup>48</sup> QS. An-Nisa' (4): 19

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm, 159.

<sup>50</sup> Indah Listyorini, “Pelaksanaan Hadanah Oleh Ibu sebagai Single Parent Akibat Perceraian Perspektif Masalah”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 7, No. 1, 2020.

<sup>51</sup> M. Khairur Rofiq, *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Semarang, CV: Rafi Sarana Perkasa, 2021).

keidupan bermasyarakat.<sup>52</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Fiqih.

Ketika akad nikah sudah berkumandang dan secara rukun dan syaratnya sudah terpenuhi maka akan timbul akibat hukumnya yaitu terjalinnya hubungan suami istri. Serta otomatis timbul hak dan kewajiban keduanya serta dalam perspektif fiqih juga diatur mengenai hak dan kewajiban.

#### a. Hak-hak dan Kewajiban Istri Menurut Fiqih

Dalam kitabnya syarah ‘Uqudu’l-Jain karya Asy-Seikh Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Bantani al-Jawi beliau mengatakan didalam kitabnya bahwa seorang suami wajib bertanggung jawab kepada istrinya baik secara materil maupun imanteril dan menggaulinya secara layak seperti yang di firmankan Allah dalam QS. An-Nisa’ ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا ۗ وَيَجْعَلِ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.”<sup>53</sup>

Pengertian dari ayat tersebut adalah menunjukkan bahwa hak yang dimiliki oleh seorang istri seimbang dengan kewajiban istri terhadap suaminya. Wahbah Al-Zuhaili, beranggapan bahwa dasar pembagian hak dan kewajiban suami istri itu ialah nature (*fitrah*) dan adat (*urf*). Ketika seseorang menerima hak dari pihak lain maka akan muncul suatu kewajiban bagi orang lain.<sup>54</sup> Rasulullah juga memberikan

<sup>52</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh dan Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm, 109-200.

<sup>53</sup> QS. Al-Nisa (4): 19.

<sup>54</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), hlm, 127.

wasiat kepada kaum laki-laki. “*Wahai kaum lelaki, terimalah dan amalkanlah wasiatku ini. Bersikap lemah lembutlah kepada kaum wanita*”. Wasiat ini menandakan bahkan sifat asli wanita itu mempunyai sifat lemah serta ketergantungan karena wanita ingin mengantungkan hidupnya untuk laki-laki yang memenuhi kebutuhannya.<sup>55</sup>

b. Hak-Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Menurut Fiqih

Suami dalam memimpin rumah tangga sudah memberikan kewajibannya maka saat ini istri juga memenuhi hak-hak dari suami dalam Al-Qur’an Allah berfirman dalam QS. An-Nisa’ ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“*Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Maha besar.*” (QS. An-Nisa’:34).<sup>56</sup>

Suami sebagai nahkoda bagi wanita, laki-laki harus menguasai dan mengajarkan kebaikan bagi istri seperti halnya

<sup>55</sup> Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani, *Maraqi al-'Ubudiyah Syarah Bidayah alHidayah*, Terjemahan, (Yogyakarta: Tim CM Grafis, 2018), hlm, 10.

<sup>56</sup> QS. al-Nisa (4): 34.

dalam hal ahlaq dan mendidik anak anaknya. Allah melebihkan kaum lelaki di atas kaum wanita, karena dalam melangsungkan pernikahan kaum lelaki memberikan maskawin dan nafkah kepada kaum wanita. Para ulama ahli tafsir menegaskan, bahwa kelebihan kaum lelaki diatas kaum wanita didasarkan pada dua segi, yakni segi hakikat (realitas) dan segi syar'ī yaitu dalam melaksanakan serta memenuhi haknya sesuai dengan syarak.

#### **4. Hak dan Kewajiban dalam KHI Bab VII Pasal 77 Sampai dengan Pasal 84.**

Dalam kompilasi hukum islam pasal 77 sampai pasal 84 mengatur hak dan kewajiban suami istri adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

##### a. Pasal 77 KHI

Menyatakan bahwa:

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anakanak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibanya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

##### b. Pasal 78 KHI

Menjelaskan:

- 1) Suami istri harus mempunyai kediaman yang sah.

---

<sup>57</sup> Kompilasi Hukum Islam, 24-28.

2) Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

c. Pasal 79 KHI

Menjelaskan:

- 1) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

d. Pasal 80 KHI

Menjelaskan:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 3) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
  - a) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
  - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c) Biaya pendidikan anak.
- d) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.
- e) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

f) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyus.

e. Pasal 81 KHI

Empat ayat yang mengatur mengenai tentang tempat kediaman:

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

f. Pasal 82 KHI

Kewajiban suami yang lebih dari satu orang:

- 1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

g. Pasal 83 dan pasal 84 KHI

Pasal 83:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir

dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

#### Pasal 84

- 1) Istri dapat dianggap nusyu'z jika ia tidak mau melaksanakan kewajibankewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam keadaan nusyu'z, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyu'z.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyu'z dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Agar istri tidak dianggap nusyu'z maka istri harus melakukan kewajiban dalam berumah tangga dengan baik dalam bentuk berbakti kepada suami baik lahir maupun batin, menurut batasan-batasan yang telah ditentukan dalam ajaran islam.dalam praktiknya istri juga harus bisa mengatur keperluan rumahtangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

### **5. Hak dan Kewajiban dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.**

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri yaitu terdapat pada pasal 30 sampai dengan pasal 34.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> R.subekti dan R.Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang HukumPperdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*,Cet.ke-18, (Jakarta: pradnya Paramita,1984), hlm, 547-548

- a. Pasal 30 “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”
- b. Pasal 31 mengatur mengenai kedudukan antara suami dan istri:
  - 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
  - 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
  - 3) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Pada undang-undang ini menyatakan secara tegas bahwa kedudukan antara suami istri itu seimbang dalam melakukan perbuatan hukum, sedangkan dalam hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidak hadiran suami atau sebab lainnya, pengadilan dapat memberikan izin kepada istri untuk menghadap hakim dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>59</sup> Undang-Undang perkawinan mengatakan dengan tegas bahwa suami adalah kepala rumah tangga, berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam. Menurut R. Wirdjona Prodjodikoro yang dikutip oleh Lili Rasjidi, menyatakan bahwa dalam hukum adat dan hukum Islam tidak menyatakan secara tegas.<sup>60</sup>

- c. Pasal 32 menjelaskan tentang:
  - 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat.
  - 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Tempat kediaman dalam ayat (1) dalam artian tempat tinggal atau rumah yang bisa di tempati pasangan suami istri dan

---

<sup>59</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaisia dan Indonesia*, Cet ke-1,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,1991), hlm, 125-126.

<sup>60</sup>Lili Rasjidi, *hukum Perkawinan dan Perceraia,,,,,,,,,,,,,*hlm, 127.

juga anak-anak mereka. Pasal 30 Undang-Undang perkawinan merupakan prolog bagi pasal 32, Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Oleh karena itu, mereka (suami istri) harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan bersama, di samping mereka (suami istri) harus saling mencintai, hormat-menghormati dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami sebagai kepala rumah tangga melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan sang suami.

- d. Pasal 33 menerangkan bahwa suami istri harus saling menyayangi, setia, saling menyemangati ketika ada masalah diantaranya dan saling menghormati.
- e. Pasal 34 Undang-undang tentang perkawinan menegaskan tentang:
  - 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
  - 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
  - 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) menegaskan suami wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika keduanya melakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibannya maka baik istri atau suaminya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

## D. Keluarga Nelayan *Purse Seine*

### 1. Pengertian keluarga

Kamus Besar Bahasa Indonesia menentukan arti Keluarga adalah ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.<sup>61</sup> Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Serta juga bisa diartikan suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.<sup>62</sup>

Keluarga adalah lembaga sosial resmi yang terbentuk setelah adanya perkawinan. Menurut pasal 1 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting didalam masyarakat, sebuah grup yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan wanita, hubungan ini sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu-kesatuan sosial yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama, dimana saja dalam satuan masyarakat manusia.

Menurut pandangan sosiologi, keluarga dalam arti luas meliputi semua pihak yang mempunyai hubungan darah dan atau keturunan, sedangkan dalam arti sempit keluarga meliputi orang tua dengan anak-anaknya.<sup>63</sup> Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang

---

<sup>61</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus.

<sup>62</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm, 37.

<sup>63</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Moderen*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), hlm, 20.

dimaksud dengan keluarga adalah kesatuan unsur terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas bapak, ibu dan beberapa anak. Masing-masing unsur tersebut mempunyai peranan penting dalam membina dan menegakkan keluarga, sehingga bila salah satu unsur tersebut hilang maka keluarga tersebut akan guncang atau kurang seimbang.

## 2. Pengertian Nelayan

Dalam kamus besar Indonesia pengertian nelayan adalah orang yang mata pencaharian utama dan usahanya menangkap ikan dilaut.<sup>64</sup> Nelayan dalam Ensiklopedia Indonesia digolongkan sebagai pekerja, yaitu orang-orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai mata pencahariannya.<sup>65</sup>

## 3. Pengertian *Purse Seine*

*Purse Seine* (pukat cincin) merupakan alat tangkap ikan yang tergolong berukuran besar, sehingga membutuhkan Anak Buah Kapal (ABK) dan nelayan berjumlah 40 sampai 50 orang tergantung tempat operasinya. Persiapan *Purse Seine* dengan kelengkapannya (desain, konstruksi dan alat bantu penangkap ikan), kemampuan mendeteksi gerombolan ikan secara tepat dan keterampilan untuk mengoperasikannya merupakan faktor penting untuk terhindar dari resiko kegagalan dalam setiap operasi penangkapan ikan dengan menggunakan *Purse Seine*. Mengingat pengoperasian *Purse Seine* harus aktif mencari, mengejar, dan mengurung ikan pelagis yang bergerombolan dan bergerak cepat dalam jumlah besar atau melalui alat pengumpul ikan (rumpon atau lampu).

Penyebutan nama *Purse Seine* menurut masyarakat di Desa Bajomulyo Juwana Pati yakni “*Pursen*” hal tersebut di kuatkan oleh tanggapan dari Bapak darsulan sebagai nelayan *Purse Seine* sebagai

---

<sup>64</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus, hlm, 612.

<sup>65</sup> Tim, *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: ihtiar baru-van haeve dan Elsevier publishing projects, Jakarta, 1983), hlm, 133.

berikut:

*“Kami para masyarakat menyebutnya yakni Pursen karena lidah orang Jawa tidak bisa bicara Inggris mas jadinya ya kaku dari situlah masyarakat menyebutkan Pursen”*<sup>66</sup>

Desain dan konstruksi dari *Purse Seine* merupakan pengetahuan dasar untuk memahami, membuat dan memodifikasi agar sesuai dengan daerah penangkapan ikan. *Purse Seine* juga adalah suatu alat penangkap ikan yang digolongkan dengan jaring lingkaran (*Surrounding net*) yang dilengkapi tali kerut dan cincin untuk mengucupkan jaring bagian bawah pada saat dioperasikan. Peran jaring terhadap ikan tangkap adalah sebagai pengurung ikan agar tidak lari dari sengapan jaring ketika dilingkar.<sup>67</sup>

Lama operasional nelayan *Purse Seine* adalah 3 bulan sampai 8 bulan tergantung dimana operasional nelayan tersebut adakalanya 3 bulan biasanya lokasi operasional laut Jawa lebih tepatnya di perairan makasar dengan menggunakan kapal berkapasitas 100 GT (*Gross Tonnage*) - 130 GT (*Gross Tonnage*) sedangkan bisa sampai 8 bulan itu wilayah operasional Papua dengan menggunakan kapal berkapasitas 140 GT (*Gross Tonnage*) sampai 180 GT (*Gross Tonnage*).<sup>68</sup>

Dari beberapa definisi keluarga, definisi nelayan dan definisi *purse seine* yang telah diuraikan di atas dapat ditarik suatu pengertian, bahwa keluarga nelayan *Purse Seine* didefinisikan sebagai keluarga yang mata pencaharian pokoknya sebagai penangkap ikan di laut, dan biasanya mereka tinggal di daerah pesisir pantai atau tidak jauh dari bibir pantai. Keluarga nelayan *Purse Seine* adalah mereka yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan mereka yang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Darsulan sebagai Nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwono pada Tanggal 29 oktober 2022, Pukul 20.00WIB.

<sup>67</sup> Diniah, “Pengenalan Perikanan Tangkap”, Bogor: Departemen Pemanfaatan Sumber daya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, 2008.

<sup>68</sup> Diniah, “Pengenalan Perikanan,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,”, 2008.

alat-alat/perengkapan ke dalam kapal, mengangkut ikan di kapal dimasukkan sebagai nelayan, ahli mesin, juru masak yang bekerja diatas kapal juga dimasukkan kedalam nelayan. Laut menjadi lahan hidup yang paling utama bagi keluarga nelayan *Purse Seine*. Sumber daya ekonomi perikanan merupakan sumber daya utama dalam menggerakkan roda ekonomi dan perdagangan keluarga nelayan. Produksi perikanan laut yang dihasilkan oleh nelayan menentukan kehadiran sektor pekerjaan lain yang menunjang komunitas nelayan tersebut, seperti pengolahan hasil tangkapan perikanan, pembuatan alat-alat tangkap, jasa angkutan dan perbengkelan serta toko yang menjual berbagai kebutuhan nelayan seperti kebutuhan kerja dan kebutuhan rumah tangga nelayan.

Keluarga nelayan adalah keluarga yang mempunyai karakteristik berbeda dari keluarga/masyarakat lainnya. Sifat komunalismenya mereka sangat tinggi. Dalam bekerja mereka harus menghadapi ganasnya ombak dan cuaca laut, tinggal berbulan-bulan di laut agar mendapatkan banyak ikan. Pemukiman mereka berkelompok dan biasanya kumuh. Seluruh anggota keluarga nelayan dikerahkan untuk melakukan berbagai aktifitas untuk menghasilkan uang dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ada pembagian tugas yang dilakukan keluarga nelayan bagi anggotanya berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta berdasarkan jenis kelamin.<sup>69</sup>

#### **E. Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Nelayan**

Adapun pola pemenuhan hak dan kewajiban keluarga nelayan antara lain:

##### **1. Kebutuhan**

Menurut Imam Al-Ghozali kebutuhan (hajat) adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Seperti kebutuhan

---

<sup>69</sup> Kusnadi, *Pusat Studi Komunitas Pantai*, (Bandung:Humaniora Utama Press, 1987), hlm. 65.

makanan untuk menolak kelaparan dan melangsungkan kehidupan, kebutuhan pakaian untuk menolak panas dan dingin. Sebagaimana ungkapannya Imam Al-Ghozali.

*“Sesungguhnya manusia disibukkan pada tiga kebutuhan yaitu makanan (pangan), tempat (papan), dan pakaian (sandang). Makanan untuk menolak kelaparan dan melangsungkan kehidupan, kebutuhan pakaian untuk menolak panas dan dingin, serta tempat pakaian untuk menolak panas dan dingin, serta menolak dari kerusakan”.*<sup>70</sup>

Sebagaimana kita pahami dalam pengertian ilmu ekonomi konvensional, bahwa ilmu ekonomi pada dasarnya mempelajari upaya manusia baik segi individu maupun masyarakat dalam rangka melakukan pilihan penggunaan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan (yang pada dasarnya tidak terbatas) akan barang dan jasa.<sup>71</sup> Kebutuhan dalam ilmu ekonomi konvensional, kita akan menjumpai bahwa kebutuhan selalu didefinisikan sebagai keinginan untuk memperoleh suatu sarana tertentu, baik berupa jasa maupun barang.<sup>72</sup> Kebutuhan memang harus dipenuhi, sedangkan keinginan hanyalah sebatas keinginan kita saja. Barang yang merupakan kebutuhan, bisa jadi berubah menjadi keinginan jika dipenuhi secara berlebihan.<sup>73</sup>

Dalam konteks kemaslahatan, agama memperkenalkan tiga tingkat yaitu: kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, yang merupakan hal-hal penyempurna dan kenyamanan hidup.<sup>74</sup>

#### a. Kebutuhan Primer

Kebutuhan primer adalah sesuatu yang menjadi pokok (keharusan) kebutuhan manusia untuk menegakkan kemaslahatan

---

<sup>70</sup> Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghozali Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulumuddin*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), hlm, 92.

<sup>71</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm, 68.

<sup>72</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 1997), hlm, 5.

<sup>73</sup> Maskur Anhari, *Buku Pintar Mengelola Keuangan Untuk Hidup yang Lebih Baik*, (Jakarta: PT Buku Kita, 2015), hlm, 118-119.

<sup>74</sup> M. Quraish Shihab, *Berbisnis dengan Allah* (Tangerang: Lentera Hati, 2008), hlm, 165-166.

mereka. Jika tidak ada, maka rusaklah aturan hidup mereka, tak akan terwujud kemaslahatan dan akan marak kehancuran dan kerusakan di antara mereka. Kebutuhan primer bagi manusia, dengan pengertian ini, akan kembali pada lima hal: Agama, Jiwa, Akal, harga diri dan harta benda. Menjaga lima hal ini adalah kebutuhan primer manusia.

b. Kebutuhan Sekunder

Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan manusia untuk mempermudah melapangkan, menanggulangi beban yang ditanggung dan kepayahan dalam kehidupan. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka aturan hidup manusia tidak rusak dan tidak pula ramai kehancuran di antara mereka, sebagaimana jika kebutuhan primer tidak terpenuhi tetapi mereka akan mendapatkan kesusahan dan kesulitan. Kebutuhan sekunder manusia dengan pengertian ini kembali pada hilangnya kesulitan mereka dan keringanan bagi mereka untuk menanggung beban yang dipikulnya, sehingga mudah bagi mereka untuk melakukan berbagai macam pergaulan, tukar menukar dan menempuh jalan kehidupan.

c. Kebutuhan Pelengkap

Kebutuhan pelengkap adalah kebutuhan yang dituntut oleh harga diri, norma dan tatanan hidup berperilaku lurus. Jika tidak terpenuhi, maka aturan hidup manusia tidak rusak seperti jika kebutuhan primer tidak terpenuhi. Mereka tidak pula mendapatkan kesulitan seperti jika kebutuhan sekunder tidak terpenuhi. Tetapi kehidupan mereka akan terasing menurut pemikiran yang logis dan akal yang sehat. Kebutuhan pelengkap bagi manusia dengan pengertian ini kembali pada akhlak yang mulia, tradisi yang baik dan segala tujuan peri kehidupan menurut jalan yang paling baik.<sup>75</sup> Kebutuhan mendasar yang wajib dipenuhi dalam persepektif Islam

---

<sup>75</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, Terjemhan. (Jakarta: pustaka amani, 1977), hlm, 294.

adalah:

### 1) Pangan dan sandang

Pangan dan sandang adalah kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi. Tidak seorang pun yang dapat melepaskan diri dari dua kebutuhan ini. Oleh karena itu, Islam menjadikan dua hal itu sebagai nafkah pokok yang harus diberikan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلُهُ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا  
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".(QS Al-Baqarah: 233)*

### 2) Papan

Demikian halnya dengan papan atau perumahan. Ia termasuk kedalam kategori kebutuhan pokok, sebagaimana

pangan dan sandang, yang wajib dipenuhi oleh Negara

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ  
تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزْعِمْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS Al-Thalaq: 6)

Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan dan pendidikan, adalah dua hal yang merupakan kebutuhan asasi dan harus dirasakan oleh manusia dalam hidupnya. Keduanya termasuk masalah “pelayanan umum” dan kemaslahatan hidup yang terpenting. Dalam hal ini, negaralah yang berkewajiban mewujudkan pemenuhannya bagi seluruh rakyat.<sup>76</sup> Menurut ilmu ekonomi keinginan berhubungan dengan kebutuhan manusia ditambah dengan kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Oleh karena itu kebutuhan efektif (*effectiveneeds*) yaitu kebutuhan yang bisa dipenuhi disebut keinginan. Kebutuhan dan kepuasan adalah inti dari perjuangan ekonomi manusia.<sup>77</sup>

## 2. Uang saku

Uang saku adalah uang yang di bawa untuk keperluan sewaktu-

<sup>76</sup> M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm, 23.

<sup>77</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm, 30-31.

waktu (uang jajan). Sedangkan pengertian uang jajan adalah uang yang di berikan (disediakan) untuk dibelanjakan sewaktu-waktu (biasanya untuk anak-anak yang belum punya penghasilan dan jumlahnya tidak terlalu besar).<sup>78</sup> Uang saku merupakan bentuk pengembangan tanggung jawab, sehingga perlu disertai dengan penanaman nilai uang pada anak, sehingga uang yang diberikan oleh orang tua dengan perencanaan uang tersebut digunakan seperti untuk transportasi atau tabungan anak.

Uang saku dapat digunakan untuk makan dan pengeluaran lain-lain yang sifatnya penting. Sedangkan uang jajan adalah uang yang diberikan kepada anak untuk membeli jajanan makanan dan minuman selama berada di luar rumah. Tujuan pemberian uang saku adalah sebagai media pembelajaran anak supaya ia dapat mengelola keuangan dengan benar.

a. Ada beberapa pos-pos pengeluaran :

1) Pengeluaran yang rutin dan penting

Yang termasuk pos pengeluaran penting dan rutin adalah pengeluaran yang mau tidak mau atau suka tidak suka harus kita keluarkan setiap bulan.

2) Penting dan tidak rutin

Yang termasuk penting dan tidak rutin adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan namun tidak rutin waktunya, dan biasanya besarnya biaya tidak pasti namun dapat diperkirakan

3) Tidak penting dan tidak rutin

Yang termasuk tidak penting dan tidak rutin adalah pengeluaran yang dikeluarkan berdasarkan keinginan bukan kebutuhan (bersifat konsumtif), seperti mengganti gadget baru, kendaraan baru, atau barang konsumtif lainnya.

---

<sup>78</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia"(Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm, 980.

4) Kepentingan jangka panjang

Kepentingan jangka panjang dapat disebut juga keperluan masa depan, sehingga untuk pengeluaran yang satu ini sangatlah penting.<sup>79</sup>

b. Ada beberapa jenis-jenis pengeluaran yang harus diperhatikan:

1) Pengeluaran yang bersifat sosial

Ini adalah jenis pengeluaran yang sifatnya kemanusiaan atau sosial. Pengeluaran ini bisa dikatakan sebagai tanggung jawab kita sebagai manusia atas sesama manusia lainnya.

2) Pengeluaran yang bersifat cicilan utang

Untuk urusan utang, anda tidak bisa kompromi. Utang harus dibayar, karena jika tidak membayar utang, maka anda sudah melanggar hak orang lain, dan anda bisa dimasukkan dalam kasus hukum.

3) Pengeluaran untuk saving

Saving dalam pengertian disini adalah saving secara umum. Bukan hanya sebatas pengertian sempit sebagai setoran rekening tabungan (*saving account*), akan tetapi saving dalam pengertian ini mencakup semua pengeluaran untuk masa depan.

4) Pengeluaran untuk biaya hidup

Adalah pengeluaran yang setiap hari harus terpenuhi atau harus ada. Seperti nasi, lauk, BBM, air minum dll.

c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan uang saku:

1) Berikan uang saku sesuai dengan tahapan usia.

Semakin besar usia anak, pasti akan semakin besar juga uang saku yang harus diberikan. Anak dengan usia lebih besar juga pasti membutuhkan lebih banyak asupan makanan sehingga ia butuh uang saku lebih banyak.

2) Jauh dekatnya jarak antara sekolah dan rumah

---

<sup>79</sup> Maskur Anhari, Buku Pintar Mengelola Keuangan untuk Hidup yang Lebih Baik, (Jakarta: PT Buku Kita, 2015), hlm, 43-44.

Anak yang datang dan pergi sekolah bersama dengan orangtuanya pasti akan berbeda jumlah uang sakunya bila dibandingkan dengan anak yang harus menggunakan transportasi umum dalam menempuh perjalanannya.

3) Aktivitas apa saja yang diikutinya

Anak yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi lainnya membutuhkan uang saku ekstra. Selain untuk tambahan uang makan, juga wajib memperhatikan apakah dalam kegiatan organisasinya tersebut ada semacam uang kas, patungan untuk mengadakan kegiatan lainnya.

4) Perhatikan juga berapa jumlah didapatkan oleh teman-teman seusianya

Jangan sampai anak menerima jumlah yang terlalu besar, jangan juga terlalu sedikit. Hitunglah jumlah yang sesuai dengan kebutuhan anak.<sup>80</sup>

3. Konsumsi

Konsumsi (*consumptie*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yaitu sandang, pangan dan papan. Di dalam konsumsi berarti penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi (*the use of goods and services in the satisfaction of human wants*). Apabila dipergunakan tanpa kualifikasi apapun, maka istilah “konsumsi” itu, di dalam ilmu ekonomi, akan secara umum diartikan sebagai penggunaan barang dan jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia.<sup>81</sup>

Ibnu Sina membicarakan soal pengeluaran yang bersifat konsumtif, yang dinamakan nafkah. Dalam hal ini termasuk segala belanja untuk kebutuhan manusia terutama makan, tempat tinggal, belanja rumah tangga, belanja untuk istri, dan belanja untuk anak.

<sup>80</sup> Maskur Anhari, Buku Pintar Mengelola Keuangan,,,,,,,,,,,,, hlm, 82-83.

<sup>81</sup> Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghozali Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulumuddin* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), hlm, 117.

Karena macamnya sangat banyak sekali dan mempunyai ukuran yang berbeda-beda, dia menganjurkan supaya dalam semua belanja konsumtif itu harus hemat dan sederhana, tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan.<sup>82</sup> Ada tiga prinsip dasar konsumsi yang digariskan oleh islam, yakni konsumsi barang halal, konsumsi barang suci dan bersih, dan tidak berlebihan.<sup>83</sup> Dalam pola konsumsi, Al-Qur'an secara tegas menjelaskan bahwa manusia dapat memanfaatkan segala ciptaan Allah di bumi sebagai bahan konsumsinya. Hanya saja pemenuhan konsumsi itu harus dijalankan secara wajar dan seimbang, tidak berlebihan atau berlaku kikir. Pola konsumsi yang melebihi batas kewajaran, dalam Al-Qur'an diistilahkan dengan *tabdhir* dan *isyraf*. Dengan demikian maka jelaslah bahwa pada hakekatnya konsumsi adalah suatu pengertian yang positif. Dengan mengurangi pemborosan yang tidak perlu, islam menekankan perilaku mengutamakan kepentingan orang lain, yaitu pihak konsumen. Sikap moderat dalam perilaku konsumen ini kemudian menjadi logis dari gaya konsumsi islam, yaitu sifatnya nisbi dan dinamik.<sup>84</sup>

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

*Artinya: "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan". (Al-A'raf ayat: 31).*

Ayat ini disampaikan kepada seluruh umat manusia yang pada sejarahnya adalah anak Adam, "yabani 'adama". Kemudian ada pembatasan seruan untuk para umat yang hanya menjadikan masjid sebagai tempat ibadah. Mereka dianjurkan untuk mengenakan pakaian yang indah pada saat berada di masjid, pakaian yang indah akan

<sup>82</sup> Abdul Zaky Al Kaaf, *Ekonomi dalam Persepektif Islam* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2002), hlm, 184.

<sup>83</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economic System)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm, 137.

<sup>84</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. J-ART), hlm, 155.

nyaman digunakan di dalam masjid sehingga memperlancar setiap kegiatan dan pakaian yang indah adalah wujud dari kesopanan terhadap sesama manusia.<sup>85</sup>

a. Batasan konsumsi

Imam Al-Ghozali telah memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan serta arahan-arahan positif dalam hal konsumsi. Setidaknya terdapat dua batasan dalam hal ini:

- 1) Atasan dalam hal sifat dan cara. Bagi pelaku ekonomi muslim mesti sensitif terhadap sesuatu yang dilarang oleh islam. Seorang muslim hanya mengkonsumsi produk-produk yang jelas halal, dan menghindari sejauh mungkin yang haram.
- 2) Batasan dalam hal kuantitas atau ukuran konsumsi, Al-Ghozali memberikan arahan pada pelaku ekonomi untuk tidak kikir yakni terlalu menahan-nahan harta yang dikaruniakan Allah SWT kepada mereka. Allah juga tidak menghendaki umatnya membelanjakan harta mereka secara berlebih-lebihan di luar kewajaran.

Setelah memperhatikan batasan-batasan konsumsi Al-Ghozali, maka dibalik makna tersebut sebenarnya Al-Ghozali juga memberikan arahan dalam berkonsumsi paling tidak ada tiga hal:

- 1) Jangan boros. Seorang muslim dituntut untuk selektif dalam membelanjakan hartanya. Tidak semua hal yang dianggap butuh saat ini harus segera dibeli.
- 2) Keseimbangan pengeluaran dan pemasukan. Seorang muslim hendaknya mampu menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluarannya, sehingga sedapat mungkin tidak berhutang.
- 3) Tidak bermewah-mewah. Islam juga melarang umatnya hidup dalam kemewahan. Kemewahan yang dimaksud adalah tenggelam dalam kenikmatan hidup berlebih-lebihan dengan

---

<sup>85</sup> Dewi Suwiknyo, (Kompilasi Tafsir) Ayat-Ayat Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm, 149-151.

berbagai sarana yang serba menyenangkan.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghozali Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulumuddin* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), hlm, 123-126.

**BAB III**  
**PROFIL DESA BAJOMULYO DAN PEMENUAN HAK DAN**  
**KEWAJIBAN KELUARGA NELAYAN *PURSE SEINE* Di**  
**BAJOMULYO JUWANA PATI**

**A. Kehidupan Sosial Di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.**

**1. Letak Geografis.**


Bajomulyo adalah desa yang berada di kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Indonesia.. Desa ini terletak arah tenggara pusat kota kecamatan Juwana. Letaknya yang tepat di tepi sungai Silugonggo Juwana yang juga menjadi pelabuhan dan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) menjadikan desa ini identik dengan sebutan "kampung nelayan". Tapi di Desa Bajomulyo ini, keadaanya berbeda dengan desa-desa Nelayan pada umumnya di Indonesia. Di desa ini Nelayan hidup dengan makmur dan sejahtera, bahkan kehidupan mereka rata-rata masuk dalam kalangan menengah. Penyumbang pendapatan daerah Terbesar di Kabupaten Pati adalah Kecamatan Juwana, dan Desa Bajomulyo memiliki andil besar atas itu. Karena itu sebagian besar penduduk desa Bajomulyo bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani tambak baik tambak udang windu, bandeng maupun petani garam. Namun karena dekatnya dengan pusat kota tidak sedikit pula yang berprofesi di bidang niaga dan jasa. Desa Bajomulyo merupakan salah satu desa dari 29 desa yang berada di Kecamatan Juwana memiliki wilayah seluas 5.593 Ha.<sup>87</sup> Adapun peta letak geografis Desa Bajomulyo Juwana Pati sebagai berikut:

---

<sup>87</sup> Profil Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Denny Zebyan / Geo Image 5 (2) (2016)

LAMPIRAN



Gambar 1. Peta Kesesuaian Lahan Pemukiman di Kecamatan Juwana

### Gambar 3. 1

#### Peta Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Desa Bajomulyo yang lokasinya berdekatan dengan pantai laut utara Jawa ini secara geografis terletak di posisi  $06^{\circ} 42'$  Lintang Selatan dan  $111^{\circ} 09'$  Bujur Timur. Bentuk permukaan tanahnya mulai dari datar sampai berombak dengan ketinggian rata – rata dari permukaan laut sebesar 2 m. Di desa Bajomulyo tidak terdapat sawah atau kebun yang dapat menghasilkan, karena jenis tanahnya yang kurang cocok untuk digunakan bertani. Tanah yang kondisinya kering dan cukup dekat dengan pantai ini, oleh penduduk setempat untuk keperluan tambak udang dan bandeng. Jarak dari pemerintahan kecamatan adalah 1,1 KM dan jarak dari ibu kota kabupaten adalah sejauh 13 KM.

Desa Bajomulyo dibatasi oleh beberapa wilayah desa yang batasannya adalah sebagai berikut:

- a. Batas desa sebelah utara: Bakaran Wetan
- b. Batas desa sebelah barat: Growong Lor
- c. Batas desa sebelah timur: Bendar
- d. Batas desa sebelah selatan: Kudukeras dan Kebunsawahan

## 2. Kependudukan

Adapun struktur kependudukan Desa Bajomulyo yakni 1.574 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.796 orang dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.898 yang ditotal sbanyak 5.694 orang. Sedangkan jumlah penduduk menurut agama Desa Bajomulyo antara lain:

**Tabel 3. 1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

| No     | Jenis Agama | Jumlah |
|--------|-------------|--------|
| 1      | Islam       | 55     |
| 2      | Kristen     | 162    |
| 3      | Katolik     | 15     |
| 4      | Budha       | 9      |
| Jumlah |             | 241    |

Sedangkan jumlah penduduk Desa Bajomulyo berdasarkan usia antara lain:

**Tabel 3. 2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

| No     | Usia  | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|--------|-------|-----------|-----------|--------|
| 1      | 0-4   | 293       | 271       | 564    |
| 2      | 5-9   | 256       | 267       | 523    |
| 3      | 10-14 | 223       | 249       | 472    |
| 4      | 15-24 | 226       | 243       | 469    |
| 5      | 25-34 | 418       | 448       | 866    |
| 6      | 35-44 | 426       | 444       | 870    |
| 7      | 45-54 | 430       | 442       | 872    |
| 8      | 55-64 | 425       | 449       | 874    |
| 9      | 65+   | 136       | 149       | 285    |
| Jumlah |       | 2796      | 2898      | 5694   |

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan penduduk berdasarkan usia di Desa Bajomulyo berjumlah 2796 laki-laki, jumlah penduduk berdasarkan usia menurut perempuan sebanyak 2898 dan

jumlah keseluruhan yakni sebanyak 5694.<sup>88</sup>

### 3. Struktur Pemerintahan

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kepala Desa              | : SUGITO         |
| Sekretaris Desa          | : SUPRIYADI      |
| Kaur Perencanaan         | : M. BARUN NI'AM |
| Kaur Keuangan            | : ARIS SUKOCO    |
| Kaur Tata Usaha dan Umum | : KARYADI        |
| Kasi Pemerintahan        | : AGUS SUYATNO   |
| Kasi Pelayanan           | : AHMAD CHOLID   |
| Kasi Kesejahteraan       | : SUPRIYANTO     |

### 4. Pendidikan

Berikut adalah tabel data jumlah masyarakat desa Bajomulyo menurut tingkat pendidikan:

**Tabel 3. 3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Belum sekolah         | 255   |
| Tidak tamat SD        | 248   |
| Tamat SD/Sederajat    | 2.345 |
| Tamat SLTP/ Sederajat | 675   |
| Tamat SLTA/Sederajat  | 468   |
| Diploma               | 15    |
| Sarjana               | 19    |
| Buta huruf            | 32    |
| Jumlah                | 4.057 |

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pendidikan di Desa Bajomulyo yang paling banyak adalah yang berpendidikan tamat SD sederajat yaitu sebanyak 2.345 dan yang paling sedikit adalah Diploma dengan 15 orang.

<sup>88</sup> Data Kependudukan Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

## 5. Agama

Tabel dibawah menunjukkan jumlah warga Bajomulyo menurut agama adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 4**  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

|         |       |
|---------|-------|
| Islam   | 5.508 |
| Kristen | 162   |
| Katolik | 15    |
| Hindu   | -     |
| Budha   | 9     |
| Jumlah  | 5.694 |

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Bajomulyo adalah beragama Islam dengan jumlah 5.508 orang, dan yang paling sedikit adalah penduduk yang beragama Hindu karena tidak ada penganutnya di desa Bajomulyo ini.

## 6. Kesehatan

Kehidupan yang sehat, nyaman, dan bersih baik dalam kaitannya dengan diri maupun dengan lingkungan dimana mereka tinggal, merupakan kondisi ideal yang mereka idam-idamkan. Di desa Bajomulyo terdapat 1 klinik, 3 dokter dan 2 bidan yang membuka praktik dirumah. Dalam meningkatkan pengetahuan dan kehidupan masyarakat di bidang kesehatan telah dilaksanakan hal-halyang pertama dengan mengadakan kegiatan kerja bakti dalam rangka meningkatkan kesehatan lingkungan, dan yang kedua membentuk POSYANDU untuk meningkatkan gizi dan pemeliharaan kesehatan anak.<sup>89</sup>

### B. Keadaan Ekonomi di Desa Bajomulyo Juwana Kabupaten Pati

Berikut adalah tabel data jumlah masyarakat di desa Bajomulyo menurut tngkat matapencaharian adalah sebagai berikut:

---

<sup>89</sup> Profil Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

**Tabel 3. 5**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Petani                          | 12    |
| Nelayan                         | 395   |
| Pedagang                        | 90    |
| Pekebun                         | -     |
| Buruh bangunan/industri/tambang | 604   |
| Sopir Angkutan                  | 1     |
| PNS                             | 56    |
| TNI                             | 7     |
| Polri                           | 9     |
| Swasta                          | 1345  |
| Wiraswasta                      | 92    |
| Pensiunan                       | 23    |
| Jumlah                          | 2.634 |

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa yang bekerja sebagai swasta adalah yang terbanyak yaitu 1.345 orang sedangkan yang paling sedikit adalah bekerja sebagai sopir yang hanya 1 orang saja. Di karenakan warga lebih banyak bekerja di TPI sebagai pedagang ikan, pengelola kapal dan nelayan, yang tempatnya strategis berdekatan dengan laut. Mata pencaharian penduduk di suatu wilayah akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan fisik dan sosial ekonominya, seperti bentang alam, bertambahnya pengetahuan, teknologi yang dimiliki penduduk wilayah dengan perubahan waktu relative cepat atau lambat.

Seperti yang dikemukakan oleh Abdurrahmat macam dan corak aktivitas manusia berbeda-beda pada tiap golongan atau daerah, sesuai dengan kemampuan penduduk dan tata geografi daerahnya.<sup>90</sup> Perubahan mata pencaharian ini bisa terjadi secara sadar maupun terpaksa karena adanya penekanan dari faktor intern atau ekstern. Faktor ekstern yang disengaja, misalnya adanya pembangunan sarana

---

<sup>90</sup> Abdurrahmat, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rineke Citra.2006), hlm, 34.

fisik seperti industry coolstorage ataupun sarana fisik lainnya yang menyebabkan terjadinya pergeseran mata pencaharian dari lahan budidaya ikan atau tempat pelelangan ikan, sedangkan faktor intern misalnya jumlah pendapatan nelayan yang dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, jumlah tanggungan keluarga nelayan, serta pendidikan dan pengalaman bekerja pada sektor perikanan.

### **C. Keadaan Sosial Budaya di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati**

Masyarakat desa Bajomulyo bisa dikategorikan sebagai masyarakat yang peduli akan kebudayaan yang wariskan oleh leluhur. Terkadang suatu masyarakat untuk mempertahankan dan memperjuangkan suatu kebudayaan yang telah ada sejak leluhur mereka terdahulu, harus mengorbankan harta dan benda, agar budaya tersebut tetap lestari ataupun tetap ada hingga akhir hayat.

Hal ini terbukti dengan masih adanya budaya sejak dulu yang masih tetap dijalankan hingga saat ini, seperti prosesi larung sesaji di laut atau biasa dikenal dengan Sedekah Laut prosesi ini dilakukan setiap tahun sekali yaitu pada bulan syawal, ada juga sedekah bumi dengan pertunjukan barongan yang mengelilingi desa Bajomulyo, dan pertunjukan wayang orang atau biasa dikenal dengan sebutan Ketoprak.

### **D. Profil Keluarga Nelayan *Purse Seine***

Adapun profil keluarga nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwono Kabupaten Pati antara lain:

#### **1. Agama**

Adapun agama di keluarga nelayan *Purse Seine* sebagai berikut:

**Tabel 3. 6**  
**Agama Keluarga Nelayan *Purse Seine***

| No     | Status   | Jumlah |
|--------|----------|--------|
| 1.     | Islam    | 225    |
| 2.     | Kristen  | 11     |
| 3.     | Khatolik | 0      |
| Jumlah |          | 236    |

2. Pendidikan terakhir


Adapun status menikah di keluarga nelayan *Purse Seine* sebagai berikut:

**Tabel 3. 7**  
**Pendidikan Terakhir Keluarga Nelayan *Purse Seine***

| No     | Status  | Jumlah |
|--------|---------|--------|
| 1.     | SD      | 47     |
| 2.     | SMP/MTS | 152    |
| 3.     | SMA/SMK | 37     |
| Jumlah |         | 236    |

3. Penghasilan

Adapun penghasilan dari keluarga nelayan *Purse Seine* yakni 2-3 juta perbulan. Sedangkan terkadang sekali melaut bisa berbulan-bulan bahkan maksimal 9 bulan dengan jumlah penghasilan sebanyak 18-24 juta.




**Gambar 3. 2**  
**Diagram Penghasilan Keluarga Nelayan *Purse Seine***

#### 4. Status menikah

Adapun status menikah di keluarga nelayan *Purse Seine* sebagai berikut:

**Tabel 3. 8**  
**Status Menikah Keluarga Nelayan *Purse Seine***

| No     | Status        | Jumlah |
|--------|---------------|--------|
| 1.     | Menikah       | 195 KK |
| 2.     | Belum Menikah | 41 KK  |
| Jumlah |               | 236 KK |




**Gambar 3. 3**

#### **Diagram Status Menikah Keluarga Nelayan *Purse Seine***

Sedangkan status memiliki anak dan belum dalam keluarga nelayan *Purse Seine* sebagai berikut:

**Tabel 3. 9**  
**Status Memiliki Anak Nelayan *Purse Seine***

| No     | Status              | Jumlah |
|--------|---------------------|--------|
| 1      | Memiliki anak       | 158 KK |
| 2      | Belum Memiliki Anak | 37 KK  |
| Jumlah |                     | 195KK  |



**Gambar 3. 4**


**Diagram Status Anak di Keluarga Nelayan *Purse Seine***

Adapun pengasuhan anak di keluarga nelayan *Purse Seine* dibagi menjadi dua macam yang pertama diasuh oleh ibu saja dan yang kedua dibantu pengasuhan oleh nenek. Adapaun tabel pengasuhan anak di keluarga nelayan Purse Sein sebagai berikut:

**Tabel 3. 10**

**Pengasuhan Anak di Keluarga Nelayan *Purse Sein***

| No     | Status        | Jumlah |
|--------|---------------|--------|
| 1      | Diasuh Ibu    | 112 KK |
| 2      | Dibantu Nenek | 48 KK  |
| Jumlah |               | 158 KK |



**Gambar 3. 5**

**Pengasuhan Anak di Keluarga Nelayan *Purse Sein***

**E. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Nelayan *Purse Seine* di Bajomulyo Juwana Pati**

Hak dan kewajiban suami-istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Jadi dalam hubungan

suami istri rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Sebaliknya suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri juga mempunyai kewajiban.

Hak suami adalah suatu hak milik atau yang dapat dimiliki oleh seorang suami dari hasil pernikahan. Sedangkan kewajiban suami adalah sesuatu yang wajib atau harus dilakukan oleh suami dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Adapun kewajiban suami dibagi dua yaitu, kewajiban bersifat materi yang disebut mahar dan nafaqah (nafkah) dan kewajiban non materi yaitu perilaku suami yang baik terhadap istri. Hak-hak istri adalah suatu hak milik atau yang dapat dimiliki oleh seorang istri dari hasil perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban istri adalah sesuatu yang wajib atau harus dilaksanakan seorang istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang telah dibina dan guna memenuhi hak dari pihak lain. Disamping ada kewajiban masing-masing, terdapat kewajiban bersama yang ditanggung kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Kewajiban bersama ini hendaknya tidak dijadikan beban, namun dianggap sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Secara garis besar hak dan kewajiban bersama tersebut ada dua macam yaitu: kewajiban bersifat materil dan imateril. Kewajiban yang bersifat materil berupa mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban imateril yaitu pergaulan yang baik dan mu'amalah yang baik serta keadilan.<sup>91</sup>

Adapun hak dan kewajiban keluarga nelayan *Purse Seine* Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati sebagai berikut:

### 1. Pemberian Nafkah

Ulama *fiqh* menyimpulkan bahwa nafkah berupa makanan, lauk-pauk, alat (sarana) untuk membersihkan anggota tubuh, perabot rumah, tempat tinggal, dan pembantu (jika diperlukan). Semua itu mencerminkan semua hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), Hlm, 159.

<sup>92</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2012), hlm, 152.

Adapun pendapat terkait pemberian nafkah menurut Bapak Darsulan sebagai nelayan *Purse Seine* antara lain:

*”Pemberian nafkah kepada istri saya berikan ketika sudah mendapatkan hasil dari nelayan saat itu, namun sebelum berangkat ke laut, bos memberikan hutangan atau kasbon sebesar dua juta rupiah untuk diberikan kepada keluarga, tetapi untuk masalah nafkah batin memang tidak terlalu terpenuhi, namun untuk mengatasi permasalahan tersebut, istri saya menyibukkan diri dengan berjualan ikan di Tempat Penampungan Ikan Juwata unit 2 (tempat pelanggan ikan)”*<sup>93</sup>

Pemberian nafkah yang dilakukan oleh Bapak Darsulan secara materi adalah ketika sudah pulang dari laut ketika pembagian hasil dilakukan namun memang nafkah batinnya memang tidak dapat terpenuhi namun ibu Tri sendiri biasa nyamenyibukkan diri dengan berjualan ikan di TPI Juwana Unit 2 (tempat pelelangan ikan) sehingga dengan berjualan nafkah sehari-hari untuk Ibu Tri dan anak bisa terpenuhi. Kiat Bapak Darsulan dan Ibu Tri dalam berumah tangga hingga sampai sekarang ini adalah saling percaya, saling membantu dan saling menghargai peran masing-masing.

Adapun tanggapan dari Ibu Tri istri nelayan *Purse Seine* dalam pemberian nafkah sebagai berikut:

*“Kalau membahas pemberian nafkah, Mas. Alhamdulillah suami saya bertanggung jawab dalam pemberian nafkah tersebut. Setiap kali dia akan berangkat melaut pasti selalu diberikan pegangan uang untuk kebutuhan sehari-hari bersama anak. Selain itu, saya juga menyibukkan diri mas agar untuk mengurangi rasa kerinduan dan kesepian jika ditinggal suami melaut dan anak pergi kesekolah dengan berjualan ikan di Tempat Penampungan Ikan. Selain untuk mengusir rasa bosan di rumah ya juga untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga”*<sup>94</sup>

Dalam pemberian nafkah keluarga nelayan *Purse Seine* seperti

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak Darsulan sebagai Nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwono pada Tanggal 29 oktober 2022, Pukul 20.00WIB.

<sup>94</sup> Wawancara dengan Ibu Tri sebagai Istri Nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwono pada Tanggal 29 oktober 2022, Pukul 20.30WIB.

yang dilakukan oleh Bapak Darsulan selalu terlaksana seperti ketika akan berangkat melaut selalu diberikan uang untuk pegangan istrinya ketika ditinggal dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Ibu Tri ini untuk meminimalisir kerinduan dan kebosanan dirumah ketika ditinggal suaminya melaut dan anaknya sekolah ia berjualan ikan di Tempat Penampungan Ikan yang dimana selain mengusir rasa bosan juga untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Begitupun tanggapan Bapak Darsulan sebagai nelayan *Purse Seine* sebagai berikut:

*“Untuk mengurangi rasa kekhawatiran saya ketika melaut ya terpenting saling percaya dan menghargai peran masing-masing, agar tidak ada lagi pikiran-pikiran negatif saat berjauhan yang terpenting semua kebutuhan keluarga tercukupi.”<sup>95</sup>*

Berjauhan membuat perasaan ataupun pikiran Bapak Darsulan atau Ibu Tri ketika saling berjauhan yakni dengan saling percaya dan menghargai peran masing-masing agar tidak mengganggu aktivitas dari suami istri tersebut. Apabila dalam kehidupan sehari-harinya merasa kepikiran maka akan berpengaruh dalam bekerja.

## 2. Mahar

Mahar dalam bahasa Indonesia lebih umum dikenal dengan "maskawin", yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri ketika berlangsungnya acara akad nikah diantara keduanya untuk menuju kehidupan bersama sebagai suami istri.

Adapun pendapat Bapak Gunawan sebagai nelayan *Purse Seine* terkait mahar keluarga nelayan *Purse Seine* antara lain:

*“Waktu saya menikah dulu, saya dan istri saya memusyawarahkan ketentuan mahar yang akan saya berikan lalu kami sepakati untuk memberikan emas seberat 3 gram dan seperangkat alat sholat”<sup>96</sup>*

Suami berkewajiban memberikan mahar kepada calon istrinya.

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bapak Darsulan sebagai Nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwono pada Tanggal 29 oktober 2022, Pukul 20.00WIB.

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Gunawan sebagai Nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwono pada Tanggal 21Desember 2022.

Mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Selama mahar itu bersifat simbolis atau sekedar formalitas, maka jumlahnya sedikit pun tidak ada masalah.

Begitupun tanggapa dari Ibu Rahma yakni istri dari Bapak Gunawan terkait mahar antara lain:

*“Waktu dulu kami menikah saya meminta mahar ke suami yang tidak memberatkan, Mas. Yang terpenting tidak merendahkan saya sehingga waktu dulu kami mendiskusikan akan ketentuan mahar yang harus diberikan waktu menikah”<sup>97</sup>*

Pemberian mahar sangat penting ketika seorang laki-laki akan meminang seorang perempuan yang akan dijadikan istri. Begitupun pendapat dari Ibu Rahma bahwasanya pemberian mahar yang diberikan oleh suaminya didiskusikan terlebih dahulu agar tidak ada kesalahpahaman dikarenakan apabila mahar tanpa persetujuan dari kedua belah pihak juga akan menjadi permasalahan dalam membina rumah tangga.

### **3. Memperlakukan dan menjaga pasangan dengan baik**

Rasulullah telah memerintahkan seorang lelaki untuk bersikap lemah lembut kepada istrinya. Wasiat ini merupakan penegasan atas sifat lemah dan ketergantungan kaum wanita kepada seorang laki-laki dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik dalam bentuk bimbingan, perlindungan maupun yang lain.

Adapun memperlukan dan menjaga pasangan dengan baik menurut bapak Adi Sucipto sebagai nelayan *Purse Seine* antara lain:

*“Tugas dalam memperlakukan dan menjaga pasangan dengan baik bukan hanya dilakukan oleh suami saja tetapi juga seorang istri yang juga harus memperlakukan dan menjaga pasangan dengan baik terlebih saat ditinggal para suami melaut”<sup>98</sup>*

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Ibu Rahma sebagai Istri Nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwono pada Tanggal 21 Desember 2022.

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bapak Adi Sucipto sebagai Nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwono pada Tanggal 21 Desember 2022.

Memperlakukan dan menjaga istri dengan baik adalah kewajiban suami seperti halnya menghargai istri, menghormati, bergaul, menjaga istri dengan sebaik mungkin dari hal-hal yang tidak dikehendaki, serta menaikkan tarah hidup istri itu adalah kewajiban suami.

Begitupun tanggapan dari Ibu Sri istri nelayan *Purse Seine* terkait memperlakukan dan menjaga pasangan dengan baik sebagai berikut:

*“Selama menjadi pasangan, saya mengusahakan untuk selalu menjaga dan memperlakukan suami dengan baik Mas ketika di rumah dikarenakan hak dan kewajiban suami istri yakni saling menjaga dan saling memperlakukan pasangan dengan baik”<sup>99</sup>.*

Memperlakukan dan menjaga pasangan dengan baik bukan hanya menjadi kewajiban atau hak salah satunya tetapi harus dilakukan oleh keduanya. Memperlakukan dan menjaga pasangan dengan baik mampu memberikan keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga. Terutama pada keluarga *Purse Seine* yang dimana keluarga ini dikenal keluarga nelayan yang dimana setiap harinya ditinggal melaut. Jadi sebisa mungkin untuk menjaga dan memperlakukan pasangan dengan baik terutama ketika sedang bersama di rumah agar nantinya jika sudah berjauhan bisa fokus untuk bekerja.

#### **4. Melindungi dan Menjaga Nama Baik Keluarga**

Suami harus melindungi dan menjaga istrinya dengan baik secara fisik maupun secara perilaku. Meskipun keadaanya tidak memungkinkan seorang suami menjaga istrinya secara langsung. Suami melindungi istrinya tersebut melalui rumah tempat tinggalnya yang menjadi pelindung secara fisik. Selain itu, istri yang ditinggalkan di rumah memiliki saudara ataupun orang tua yang bisa dipercaya membantu menjaga dan melindungi istri dan anaknya.

Adapun tanggapan dari bapak Rumadien sebagai nelayan *Purse Seine* terkait melindungi dan menjaga nama baik keluarga antra lain:

*“Hak dan kewajiban keluarga yakni untuk*

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Ibu Sri di Desa Bajomulyo sebagai Istri Nelayan *Purse Seine* Juwono pada Tanggal 21 Desember 2022.

*melindungi dan menjaga nama baik keluarga agar keluarga saya mampu memberikan citra yang baik terhadap para masyarakat luas, sehingga saya dan istri harus mampu menjaga nama baik keluarga agar tetap terlihat positif bagi masyarakat”<sup>100</sup>*

Menjaga nama baik keluarga, karena semua anggota keluarga juga menjadi jati diri status keluarga itu sendiri. Keluarga harus menjaga statusnya agar dapat dihormati saat berinteraksi sosial dengan keluarga-keluarga lainnya.

Begitupun tanggapan dari Ibu Wati sebagai istri nelayan *Purse Seine* terkait menjaga dan melindungi nama baik keluarga sebagai berikut:

*“Ketika saya ditinggal suami pergi melaut Mas sebisa mungkin saya tidak melakukan aneh-aneh ketika di rumah karena saya dan suami sepakat untuk selalu menjaga dan melindungi nama keluarga agar terkesan baik di tengah-tengah masyarakat terlebih ketika sudah mempunyai anak pastinya tidak mau kalau anak-anak nanti dapat ejekan dari teman-temannya jika keluarganya tidak bisa menjaga nama keluarga dengan baik”<sup>101</sup>*

Melindungi dan menjaga nama baik keluarga pastinya menjadi hak dan kewajiban dari suami dan istri yang mana ketika keluarga mampu menjaga nama baik keluarga mampu memberikan citra yang positif bagi keluarganya di tengah-tengah masyarakat luas. Apabila dari pasangan tidak bisa menjaga nama baik keluarga maka akan memberikan permasalahan terhadap anggota keluarga yang lain misalkan di ejek, dibully bahkan di jauhi karena nama keluarga yang kurang baik dalam masyarakat.

## **5. Tanggung Jawab dalam Mendidik Pasangan**

Tanggung jawab terpenting yang dibebankan kepada seorang suami adalah membimbing istrinya dalam memberi pendidikan adama dan pendidikan lainnya untuk beribadah kepada Allah SWT. Adapun

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak Rumadien sebagai Nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwono pada Tanggal 21 Desember 2022.

<sup>101</sup> Wawancara dengan Ibu Wati sebagai Istri Nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwono pada Tanggal 21 Desember 2022.

tanggapan dari bapak Suprik sebagai nelayan *Purse Seine* terkait tanggung jawab dalam mendidik pasangan sebagai berikut:

*“Saya berusaha untuk bertanggung jawab atas istri saya terkait mendidiknya agar menjadi pasangan yang baik dan mampu menjaga nama baik keluarga”*<sup>102</sup>

Teori tanggung jawab kepala keluarga dalam mendidik anggota keluarganya secara sederhana. dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah yang wajib mendapatkan pendidikan berupa pemberian ilmu tentang hal-hal yang wajib dikerjakan dalam agama. Demikian halnya seorang Suami yang mendidik dan mengajarkan Istri ilmu agama, maka ia akan mendapatkan dua pahala.

Begitupun dengan tanggapan Ibu Lia sebagai istri nelayan *Purse Seine* terkait tanggung jawab dalam mendidik pasangan sebagai berikut:

*“Meskipun suami saya pendidikannya hanya sekolah dasar saja mas. Alhamdulillah dia selalu memberikan hal-hal yang baik pada saya, anak-anak untuk selalu berbuat baik dimanapun dan kapanpun”*<sup>103</sup>

Tanggung jawab dalam mendidik pasangan merupakan suatu hak dan kewajiban para suami dan istri untuk saling mengingatkan satu sama lain untuk selalu berbuat baik dimanapun dan kapanpun terutama pada istri yang dimana istri lah nanti yang akan mendidik anak-anaknya sehingga harus diberikan pendidikan yang baik atau suatu hal yang positif agar nantinya bisa di tirukan bagi anak-anaknya.

## 6. Saling Mencintai

Perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir antara seorang pria dan wanita, tetapi juga ikatan batin antara keduanya. Ikatan lahir ini diwujudkan dengan adanya saling cinta mencintai di antara kedua belah pihak. Begitupun tanggapan dari Bapak Ngadimin sebagai nelayan *Purse Seine* terkait saling mencintai sebagai berikut:

*“Menurut saya, dalam berumah tangga kuncinya harus saling mencintai Mas. Apabila dalam rumah*

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Bapak Suprik sebagai Nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwono pada Tanggal 21 Desember 2022.

<sup>103</sup> Wawancara dengan Ibu Lia sebagai Istri Nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwono pada Tanggal 21 Desember 2022.

*tangga tidak ada rasa cinta antara suami dan istri maka tidak akan tumbuh rasa kasih sayang antara satu sama lain*”<sup>104</sup>

Kunci dari harmonisnya keluarga yakni dikarenakan saling mencintai antara suami dan istri. Berdasarkan rasa cinta itu lah rasa kasih sayang tumbuh antara satu sama lain yang nantinya akan terlihat pada anak-anak bahwasanya orang tua mereka saling mencintai yang pada akhirnya menumbuhkan rasa bangga dan mempunyai kehidupan yang penuh kelembutan dikarenakan orang tuanya yang saling mencintai. Selain itu, perasaan saling cinta sangat penting dalam kehidupan berumah tangga yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk saling mencintai.

Begitupun tanggapan dari Ibu Nur sebagai istri nelayan *Purse Seine* terkait saling mencintai sebagai berikut:

*“Saling mencintai itu penting Mas dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Saya dan suami pastinya mengupayakan untuk saling mencintai terlebih saat di depan anak-anak agar mereka itu melihat orang tuanya saling mencintai sehingga mereka merasa nyaman, bangga dan bahagia karena melihat orang tuanya yang baik-baik saja”*<sup>105</sup>

Hak dan kewajiban keluarga yakni saling mencintai, hal tersebut sudah tertuang dalam Al-Qur’an dan dianjurkan untuk saling mencintai antara suami dan istri. Tanpa adanya rasa cinta maka dalam keluarga akan merasa hambar dan tanpa adanya rasa kasih sayang sehingga akan berdampak pada pasangan dan anak-anak. Setiap pasangan berhak untuk merasa di cintai terlebih dalam berumah tangga.

## **7. Merawat Anak dengan Baik**

Sebagai orang tua memiliki kewajiban dalam memelihara dan merawat anak dengan baik agar anak tidak merasa kekurangan akan kasih sayang. Adapun tanggapan dari Bapak Kandar sebagai nelayan

---

<sup>104</sup> Wawancara bersama Bapak Ngadimin sebagai Nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwana pada Tanggal 22 Desember 2022.

<sup>105</sup> Hasil Wawancara Bersama Ibu Nur sebagai Istri Nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwana pada Tanggal 22 Desember 2022.

*Purse Seine* terkait merawat anak dengan baik sebagai berikut:

*“Meskipun saya pekerjaannya melaut terus Mas saya mengusahakan untuk merawat anak dengan baik dan memberikan fasilitas yang terbaik demi anak-anak. Memberikan kehidupan yang layak dan bahagia. Apapun saya penuhi demi anak saya Mas”<sup>106</sup>*

Orang tua pasti akan mengorbankan jiwanya bahkan nyawanya demi orang-orang terkasih seperti halnya anak. Orang tua akan mengusahakan semuanya demi anak-anaknya mampu tumbuh dan berkembang dengan optimal dan pesat.

Begitupun dengan tanggapan dari Ibu Ningsih sebagai istri nelayan *Purse Seine* sebagai berikut:

*“Saya selalu mengupayakan merawat anak dengan baik Mas. Memilih pendidikan yang terbaik yang dia inginkan, memberikan kebahagiaan di dalam keluarga dan pastinya memenuhi kebutuhannya dengan baik. Apapun saya lakukan demi anak-anak agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan pesat bahkan nyawapun saya akan pertaruhkan demi anak-anak”.<sup>107</sup>*

Peran orang tua dalam mendidik anak sangat dibutuhkan, peran tersebutlah menjadikan anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik yang mana peran dari ayah dan ibu harus seimbang sehingga tidak berat sebelah. Meskipun keluarga nelayan *Purse Seine* terutama ayah selalu melaut tetapi ketika di rumah pun harus memberikan kasih sayang yang penuh dan membantu ibu atau istrinya dalam merawat anak-anaknya dikarenakan pastinya keluarga dimanapun merawat anak pasti dominan di Ibu tapi sebisa unguin menurut Pak Sudarman ketika di rumah merawat anak-anak dengan baik yang mana bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan seorang anak.

## **8. Memberikan Hak-Hak Anak**

Seorang anak berhak untuk mendapatkan haknya sebagai seorang anak yang diberikan oleh orangtuanya dikarenakan orang tua memiliki

---

<sup>106</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Kandar sebagai Nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwana pada Tanggal 22 Desember 2022.

<sup>107</sup> Hasil Wawancara Bersama Ibu Ningsih sebagai Istri Nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwana pada Tanggal 22 Desember 2022.

kewajiban dalam merawat, melindungi dan memberikan hak anak. Hal tersebut ditanggapi oleh Bapak Mustofa sebagai nelayan *Purse Seine* sebagai berikut:

*“Saya sebagai kepala rumah tangga yakni sebagai ayah dan suami bagi istri dan anak-anak selalu mengupayakan untuk menunaikan hak dan kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga terutama dalam memberikan hak pada anak-anak dari mulai nafkah, merawat, mendidik dan melindungi”<sup>108</sup>*

Secara tegas menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat di dalamnya. Ibu dan bapak selain telah melahirkan kita kedunia ini juga yang telah mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya kedalam hal-hal yang terdapat didunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak.

Adapun tanggapan dari adek Naufal putra Bapak Mustofa terkait pemenuhan hak anak sebagai berikut:

*“Orang tua saya sudah memberikan semuanya, dari pakaian yang baru, sekolah yang bagus, uang jajan ataupun uang saku yang selalu diberikan oleh ibu setiap hari. Namun, kasih sayang dari bapak memang kurang karena ditinggal pergi nelayan terus sampai berminggu-minggu”<sup>109</sup>*

Terkait hak anak di keluarga nelayan *Purse Seine* memanglah tidak sepenuhnya terpenuhi misalkan dalam hak kasih sayang memang sangat belum karena waktu dan tuntutan pekerjaan dari ayahnya yang harus pergi mencari nafkah di laut sehari-hari bahkan berminggu-minggu yang tidak bisa pulang setiap hari. Namun, seperti hak kehidupan anaknya memang sangatlah menjadi prioritas.

---

<sup>108</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Mustofa sebagai Nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwana pada Tanggal 25 Desember 2022.

<sup>109</sup> Hasil Wawancara Bersama Adek Naufal sebagai anak Nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwana pada Tanggal 4 April 2023.

Begitupun tanggapan dari Ibu Hasanah sebagai istri nelayan *Purse Seine* sebagai berikut:

*“Saya sebagai seorang ibu Mas sebisa mungkin memenuhi segala hak yang harus didapatkan oleh anak, saya membantu suami untuk berjualan ikan juga semuanya demi anak agar semua kebutuhannya tercukupi selain itu saya juga berupaya untuk selalu mengingatkan hal-hal yang baik dan mendidik mereka”<sup>110</sup>*

Semua agama menempatkan kedudukan orang tua pada tempat terhormat. Hal ini sungguh pada tempatnya, karena tiada seorang pun yang nuraninya bisa mengingkari pengorbanan dan jasa tanpa batas dari orang tua mereka. Selama sembilan bulan ibu menjaga dan memberikan darahnya sendiri demi anak yang dikandung. Pada saat melahirkan betapa seorang ibu sangat menderita. Ia tidak memperdulikan hidupnya sendiri. Begitupun seperti tanggapan dari Ibu Hasanah bahwasanya ia rela dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga terutama anak-anak dengan berjualan ikan di TPI selain itu juga ia mendidik dan mengingatkan hal-hal yang baik bagi anak-anak.

## 9. Hak Saling Mewarisi

Hak saling mewarisi merupakan hak saling memiliki bersama yang diperoleh dari pihak laki-laki ataupun perempuan dalam keluarga. Begitupun tanggapan dari Bapak Sutrisno sebagai nelayan *Purse Seine* terkait hak saling waris mewarisi sebagai berikut:

*“Ketika menikah kami sepakat Mas untuk harta menjadi harta bersama yang dimana semua aset ataupun warisan juga jatuh di tangan berdua saya dan istri agar tidak ada perasaan tidak adil selain itu juga nantinya akan diwariskan atau dibagikan pada anak-anak jikalau mereka sudah dewasa”<sup>111</sup>*

Dalam kehidupan berumah tangga hak dalam mendapatkan waris mewarisi sangat penting. Selain hak dari suami atau istri juga nantinya sebagai investasi bagi anak-anak atau keturunannya. Hak waris mewarisi juga didapatkan apabila terdapat pernikahan yang sah sehingga anak yang dilahirkan berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya.

---

<sup>110</sup> Hasil Wawancara Bersama Ibu Hasanah sebagai Istri Nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwana pada Tanggal 25 Desember 2022.

<sup>111</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Sutrisno sebagai Nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwana pada Tanggal 23 Desember 2022.

Begitupun tanggapan dari Ibu Assiyah sebagai istri nelayan *Purse Seine* sebagai berikut:

*“Saya sangat setuju terkait hak waris mewarisi dikarenakan hak waris mewarisi juga sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an jadi nantinya saya berhak mendapatkan warisan dari suami saya begitupun dia. Jadi hal tersebut juga demi anak-anak Mas”*.<sup>112</sup>

Apabila seorang suami meninggal maka istrinya berhak dalam mendapatkan warisannya begitupun sebaliknya yang mana syarat tersebut apabila pernikahan yang mereka lakukan sah. Begitupun bagi anak-anak yang berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya yang bersyarat anak-anak tersebut lahir dari pernikahan sah. Apabila tidak terjadi pernikahan yang sah tidak berhak dalam mendapatkan harta warisan.

#### **F. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Nelayan *Purse Seine* Di Bajomulyo Juwana Pati**

Perbedaan hak dan kewajiban yakni wujud dari keadilan antara suami dan istri dikarenakan suami satu tingkat lebih tinggi daripada istri. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat (1) yang berbunyi “Suami yakni kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”, yang selanjutnya ditegaskan dalam pasal tersebut ayat (2) yang berbunyi, “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.<sup>113</sup>

Hal tersebut juga ditanggapi oleh Bapak Giarto sebagai nelayan *Purse Seine* terkait kedudukan suami sebagai berikut:

*“Saya selalu memberikan wejangan kepada istri untuk tetap patuh dan taat pada saya dikarenakan saya kan sebagai kepala rumah tangga yang harus mampu mengayomi”*<sup>114</sup>

<sup>112</sup> Hasil Wawancara Bersama Ibu Assiyah sebagai Istri Nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwana pada Tanggal 23 Desember 2022.

<sup>113</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm, 148.

<sup>114</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Giarto sebagai Nelayan *Purse Seine* di Desa

Bagaimanapun seorang laki-laki ketika sudah menjadi suami harus selalu dipatuhi oleh istri dan anak-anaknya dikarenakan suami yang menjadi kepala rumah tangga yang mengayomi, menjaga dan memberikan perlindungan pada keluarga. Selain itu, menghormati suami juga didasri oleh kompilasi hukum Islam dan pastinya juga sudah terdapat dalam ayat Al-Qu'an.

Begitupun tanggapan dari Istri Bapak Sutrisno yakni Ibu Assiyah sebagai berikut:

*“Saya selalu menghormati suami saya Mas karena suami kepala rumah tangga yang gimanapun ia harus ditaati dan dihormati selama hak dan kewajibannya pada saya terpenuhi maka saya berkewajiban untuk selalu taat padanya mas”<sup>115</sup>*

Dalam keluarga nelayan *Purse Seine*, seorang istri harus berbakti terhadap suami dengan cara menaati perintahnya dalam menjaga dirinya saat dirumah ataupun diluar rumah, menjaga sopan santun dan menjalan kewajibannya terhadap Allah SWT. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 83 KHI ayat (1) yang berbunyi:”Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”.<sup>116</sup>

Begitupun tanggapan dari Ibu Marni sebagai istri nelayan *Purse Seine* terkait melayani suami sebagai berikut:

*“Ketika suami berada di rumah ataupun saat pergi nelayan saya selalu berusaha untuk selalu berbakti dengan memberikan pelayanan yang baik, ketika dia berada di laut saya selalu menjaga kehormatan saya, menjaga pembicaraan yang baik dan pastinya ketika tidak bersamapun kami tetap saling menjaga keharmonisan keluarga”<sup>117</sup>*

---

Bajomulyo Juwana pada Tanggal 23 Desember 2022.

<sup>115</sup> Hasil Wawancara Bersama Ibu Assiyah sebagai Istri Nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwana pada Tanggal 23 Desember 2022.

<sup>116</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam* ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, hlm, 153.

<sup>117</sup> Hasil Wawancara Bersama Ibu Marni sebagai Istri Nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwana pada Tanggal 23 Desember 2022.

Begitupun juga denga istri yang bertanggung jawab dalam menjaga harta suami sebagaimana dalam Pasal 90 KHI “Istri turut bertanggung jawab dalam menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”

Hal tersebut diberikan tanggapan oleh Bapak Rumadien sebagai nelayan *Purse Seine* sebagai berikut:

*“Ketika saya pulang melaut saya tidak pernah luputr dalam memberikan nafkah pada istri saya entah itu uangnya mau disimpan sendiri atau di simpan di Bank saya selalu memberikan keleluasaan padanya Mas”<sup>118</sup>*

Begitupun menurut Bapak Sudarman bahwsanya ketika pulang dari melaut beliau tidak pernah lupa dalam memberikan gajinya pada Istri. Selain itu, Bapak Sudarman memberikan kebebasan bagi istrinya untuk menyimpan uang sendiri ataupun dititipkan di Bank. Hal tersebut diyakini bahwasanya tidak ada permasalahan terkait gaji, nafkah ataupun uang dikarenakan suami istri wajib untuk menjaga harta bersama.

Seperti halnya ungkapan ibu Tri suami dari bapak Darsulan terkait hak sebagai istri nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwana sebagai berikut:

*“Meskipun saya sering di tinggal suami pergi melaut sebisa mungkin saya menjaga kehormatan keluarga dan beralih untuk juga melaksanakan tugas suami seperti melindungi dan mengayomi anak-anak ketika suami pergi melaut. Selain itu, ketika suami pulang dari melaut saya melakukan hak saya sebagai istri dengan tetap melayani dengan baik”<sup>119</sup>*

Selaras dengan hak sebagai seorang istri juga harus mampu melayani suami dan anak-anak dengan baik. Meskipun para istri nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo ini di tinggal melaut sehari-hari bahkan berminggu-minggu mereka tetap menjaga haknya sebagai seorang istri dengan tetap menjaga kehormatan dengan baik.

---

<sup>118</sup> Wawancara Bersama Bapak Rumadien sebagai Nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwono pada Tanggal 21 Desember 2022.

<sup>119</sup> Wawancara dengan Ibu Tri sebagai Istri Nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwono pada Tanggal 21 Desember 2022.

Begitupun tanggapan dari bapak Ngadimin sebagai nelayan *Purse Seine* terkait pemberian hak sebagai keluarga nelayan *Purse Seine* di Bajomulyo Juwana sebagai berikut:

*"Sebisa mungkin saya memenuhi hak dan kewajiban saya sebagai suami terhadap keluarga saya mas, baik pada istri dan anak-anak. Bahkan perumaan saya rela bertaruh nyawapun saya akan hadapi demi keluarga saya"*<sup>120</sup>

Hal tersebut sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 j.o. Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 2 yang berbunyi : "suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain".

Hal tersebut sesuai dengan tanggapan dari Bapak Gunawan sebagai nelayan *Purse Seine* sebagai berikut:

*"Istri saya dirumah kegiatannya membantu perekonomian keluarga dengan menjual ikan di TPI Mas, sayapun tidak pernah memaksa untuk bekerja, hal tersebut atas kesukarelaannya sendiri"*<sup>121</sup>

Wanita yakni makhluk yang lemah, namun bukan berarti harus ditindas. Wanita membutuhkan sosok suami yang mampu melindunginya. Seperti yang sudah tertera pada surah an-Nisa ayat 34 dan Kompilasi Hukum Islam tentang mengatur mengenai suami harus mampu memberikan perlindungan dalam Pasal 80 ayat 2 yang berbunyi: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."<sup>122</sup>

Begitupun tanggapan dari Ibu Rahma sebagai istri nelayan **Purse Seine** terkait perlindungan suami sebagai berikut:

*"Tidak bisa dipungkiri Mas bahwasanya saya meskipun kuat ditinggal suami pergi melaut beberapa hari bahkan minggu, suami saya selalu bisa memposisikan menjadi suami yang baik yang*

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan Bapak Ngadimin sebagai Nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwono pada Tanggal 22 Desember 2022.

<sup>121</sup> Wawancara dengan Bapak Gunawan sebagai Nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwono pada Tanggal 21 Desember 2022.

<sup>122</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam* ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, hlm, 153.

*melindungi saya dan anak-anak”<sup>123</sup>*

Seperti halnya tanggapan dari Bapak Suprik sebagai nelayan *Purse Seine* terkait pemberian pengetahuan agama sebagai berikut:

*“Meskipun saya hanya lulusan SD Mas tapi saya selalu berusaha menjadi kepala keluarga yang baik yang dimana saya selalu mengingatkan istri dan anak-anak untuk sholat waktu, mengaji, sopan kepada orang lain, ramah pada tetangga dan lain-lain karena sudah menjadi kewajiban saya untuk mengingatkan mereka Mas”<sup>124</sup>*

Dalam memenuhi kewajiban nafkah, pada keluarga nelayan *Purse Seine* dengan melaut sedangkan bagi istri yang ditinggal suaminya pergi melaut para istri-istri kerja sebagai penjual ikan di TPI dalam membantu perekonomian keluarga. Selain itu juga untuk mengisi waktu luang ketika ditinggal para suami pergi melaut.

Adapun tanggapan dari Ibu Nur sebagai istri nelayan *Purse Seine* sebagai berikut:

*“Ketika saya ditinggalkan oleh suami untuk melaut, aktivitas saya yakni berjualan ikan di TPI Mas untuk nambah-nambahin kebutuhan lah.”<sup>125</sup>*

Dikarenakan suami nelayan yang pulanginya beberapa minggu bahkan bulan dalam mensiasati hal tersebut yakni untuk tetap menjaga kehormatan. Selama keutuhan bilogis belum bisa tersalurkan maka keduanya wajib dalam menjaga kehormatan sehingga mampu dibuktrikkan dengan tidak adanya perselingkuhan dalam keluarga.

Begitupun tanggapan dari Ibu Lia sebagai istri nelayan *Purse Seine* terkait pemenuhan bilogis sebagai berikut:

*“Meskipun saya ditinggal suami bekerja Mas yang dimana pulagnya tidak menentu saya selalu berusaha dalam menjaga kehormatan tanpa adanya perselingkuhan begitupun dengan suami saya kami*

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan Ibu Rahma sebagai Istri Nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwono pada Tanggal 21 Desember 2022.

<sup>124</sup> Wawancara dengan Bapak Suprik sebagai nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwono pada Tanggal 21 Desember 2022.

<sup>125</sup> Wawancara dengan Ibu Nur sebagai Istri Nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwono pada Tanggal 22 Desember 2022.

*saling setia dan menghormati satu sama lain*"<sup>126</sup>

Bagi orang tua berasal dari keluarga Purse Seine yang mempunyai anak dari hasil pernikahannya tersebut mempunyai kewajiban pada anaknya. Suami yang bekerja sebagai nelayan hampir tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam mengasuh anak sehingga dalam mengasuh anak dilakukan oleh satu pihak yakni istri saja yang membuat merasa kesulitan dalam memelihara dengan optimal.

Begitupun tanggapan dari Ibu Hasanah sebagai istri nelayan *Purse Seine* sebagai berikut:

*"Dalam menjaga anak pastinya bapaknya kurang optimal dikarenakan pekerjaannya sebagai nelayan, jadi hanya saya yang mengurus anak-anak dirumah Mas, jadi saya harus bisa memposisikan sebagai ayah dan ibu ketika ditinggal suami melaut".*<sup>127</sup>

Begitupun tanggapan dari Bapak Mustofa sebagai nelayan *Purse Seine* terkait hal ini sebagai berikut:

*"Saya mengupayakan dan istri untuk tetap menjalni hak dan kewajiban masing-masing, saya sebagai kepala rumah tangga yang harus ditaati dan dihormati begitupun dengan istri yang harus menjadi ibu dan istri yang baik yang mampu merawat anak-anak dengan baik"*<sup>128</sup>

Bagi keluarga yang suaminya bekerja sebagai nelayan dan meninggalkan istrinya dirumah, telah memenuhi kewajibannya mencari nafkah dan memenuhi segala keperluan rumah tangga. Penjagaan suami tersebut melalui rumah yang ia berikan sebagai tempat untuk berlindung secara fisik.

Begitupun tanggapan dari Ibu Hasanah sebagai istri nelayan *Purse Seine* sebagai berikut:

*"Dalam menjaga anak pastinya bapaknya kurang optimal dikarenakan pekerjaannya sebagai nelayan, jadi hanya saya yang mengurus anak-anak dirumah*

---

<sup>126</sup> Wawancara dengan Ibu Lia sebagai Istri Nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwono pada Tanggal 21 Desember 2022.

<sup>127</sup> Wawancara dengan Ibu Hasanah sebagai Istri Nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwono pada Tanggal 25 Desember 2022.

<sup>128</sup> Wawancara dengan Bapak Mustofa sebagai Nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwono pada Tanggal 25 Desember 2022.

*Mas, jadi saya harus bisa memposisikan sebagai ayah dan ibu ketika ditinggal suami melaut”.*<sup>129</sup>

Disamping itu anak juga merasa kurang dekat dengan bapaknya dikarenakan kesibukan bapaknya yang sebagai nelayan tersebut. Namun, orang tua juga berusaha dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Sedangkan untuk mensiasati permasalahan setuju atau tidak setuju apabila ditinggal pergi mencari ikan di laut yang memakan waktu sehari-hari bahkan berminggu-minggu seperti halnya ungkapan dari Ibu Sri sebagai istri nelayan Purse Sein sebagai berikut:

*“Saya sih tidak keberatan ya Mas, apabila suami saya pekerjaannya sebagai nelayan yang harus ditinggal sehari-hari bahkan berminggu-minggu ditengah laut. Selagi dia bisa menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab saya akan menerima apapun itu”*<sup>130</sup>

Seperti ungkapan dari Ibu Sri yang setuju saja tanpa adanya permasalahan terkait persoalan pekerjaan suaminya sebagai nelayan yang harus ditinggal sehari-hari dan berminggu-minggu ditengah laut untuk mencari nafkah membuat Ibu Sri setuju selagi suaminya bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga tidak menjadikan problem di tengah-tengah keluarga mereka.

Berbeda dengan tanggapan dari Mbak Mahmudah yang tidak setuju menjalani hubungan jarak jauh di nelayan sebagai berikut:

*“Dulu saya pernah menikah dengan mantan suami saya yang profesinya nelayan Purse Seine, akan tetapi gagal dikarenakan saya tidak kuat menjalani hubungan jarak jauh, dikarenakan pulangnya bisa sehari-hari bahkan berminggu-minggu yang menjadikan saya merasa kesepian”*

Angka perceraian di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati memang tidaklah banyak terutama pada keluarga nelayan Purse Seine yang hanya berjumlah 10% nya dari jumlah nelayan. Perceraian terjadi dikarenakan kurang pemahaman dan kesepiannya para istri yang ditinggal oleh suaminya untuk melaksanakan pekerjaan sebagai nelayan Purse Seine yang harus ditinggal sehari-hari dan berminggu yang menjadikan para istri merasa kurang kasih

---

<sup>129</sup> Wawancara dengan Ibu Hasanah sebagai Istri Nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwono pada Tanggal 25 Desember 2022.

<sup>130</sup> Wawancara dengan Ibu Sri di Desa Bajomulyo sebagai Istri Nelayan *Purse Seine* Juwono pada Tanggal 21 Desember 2022.

sayang dan hak serta kewajiban kurang terpenuhi.

Sedangkan apabila terjadi permasalahan atau tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam keluarga nelayan *Purse Seine* yakni dengan tetap saling menghormati dan menghargai sebagai pasangan atas rasa kemakluman terhadap para suami yang belum bisa memenuhi hak dan kewajibannya terhadap keluarga terutama pada istrinya dikarenakan tuntutan pekerjaan yang mengharuskan berada di tengah laut sehari-hari bahkan berminggu-minggu. Selain itu, tetap menjaga perasaan saling mencintai harus ditanamkan oleh keluarga nelayan *Purse Seine* agar mengurangi permasalahan atas ketidak pemenuhan hak dan kewajiban keluarga nelayan *Purse Seine*.

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN  
KEWAJIBAN KELUARGA NELAYAN *PURSE SEINE* DI  
BAJOMULYO JUWANA PATI**

Pada data yang diperoleh oleh penulis di Desa Bajomulyo Juwana Pati terutama pada keluarga nelayan *Purse Seine* terkait Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga *Purse Seine* di Bajomulyo Juwana Pati sebagai berikut:

**A. Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Nelayan *Purse Seine* Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati**

Hak dan kewajiban dalam keluarga merupakan suatu hal yang penting yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh semua anggota keluarga dikarenakan apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka akan menghambat keharmonisan dan keseimbangan dalam keluarga. Hak merupakan kuasa dalam menerima atau melaksanakan sesuatu yang semestinya diterima atau dilaksanakan oleh pihak tertentu, sedangkan kewajiban yakni sebuah beban yang memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu yang tidak bisa diberikan oleh pihak lain dan sifatnya dapat dituntut secara paksa apabila tidak terpenuhi sehingga dapat dinyatakan bahwasanya hak dan kewajiban tidak boleh dipisahkan yang mana harus dipenuhi agar seimbang terutama dalam keluarga.

Keluarga nelayan yakni keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang dimana setiap anggota mempunyai peranan masing-masing. Keluarga nelayan biasanya bekerja sebagai nelayan. Begitupun, keluarga nelayan *Purse Sein* yakni komunitas keluarga nelayan yang terdapat di Desa Bajomulyo Juwana Kabupaten Pati yang kesehariannya mencari ikan di laut.

Selain itu, keluarga nelayan *Purse Seine* juga memiliki dampak sosial seperti kurang kuatnya interaksi atau hubungan sosial terhadap masyarakat karena kurang intensnya pertemuan antara nelayan *Purse Seine* dan masyarakat sekitar dikarenakan tuntutan pekerjaan yang mengharuskan

nelayan pergi mencari ikan di laut bermhari-hari bahkan berminggu-minggu.

Adapun hak dan kewajiban keluarga nelayan *Purse Seine* Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati sebagai berikut:

### 1. Pemberian nafkah

Nafkah yakni harta yang diberikan kepada orang yang wajib memperolehnya, meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah termasuk kewajiban suami, dikarenakan suami yang menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal mencari pembantu dan obat-obatan. Kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada keluarganya sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah dan *Ijma'*. Sebagai penyeimbang atas semua itu, suami wajib untuk mencukupi kebutuhan istri dan menafkahnya, selama hubungan suami istri masih ada antara keduanya dan selama tidak ada kedurhakaan atau sebab lain yang menghalangi pemberian nafkah.<sup>131</sup>

Suami sebagai pihak yang dibebankan kewajiban nafkah kepada istrinya. Sementara ketika suami tersebut telah dikaruniai anak, ia pun dibebankan pula kewajiban nafkah baik kepada istrinya maupun anak-anaknya. Bagi keluarga nelayan *Purse Seine* yang suaminya bekerja sebagai nelayan maka nafkah bukan menjadi masalah, karena kewajiban suami memberi nafkah sudah dilaksanakan dengan baik. Sementara itu, sebagai seorang istri para nelayan *Purse Seine* yang selalu ditinggal pergi bekerja para istri di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dengan membantu berjualan ikan di Tempat Penampungan Ikan (TPI) selain membantu perekonomian juga untuk mengisi waktu luang ketika para suaminya tidak berada di rumah.

Nafkah juga berupa tempat tinggal untuk istri dan anaknya. Beberapa keluarga nelayan *Purse Seine* ada yang sudah memiliki tempat tinggal saat menikah. Namun ada juga sebagian besar keluarga nelayan *Purse Seine* yang masih ikut tinggal dengan orang tua. Bekerja

---

<sup>131</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 2 (Bandung: PT Al-Ma'rif), hlm, 169-170.

menjadi nelayan *Purse Seine* memberikan banyak perubahan dibidang ekonomi. Hasil dari bekerja tersebut mereka gunakan untuk membeli rumah, sawah dan sangat cukup untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga.

## 2. Mahar

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib. Dalam memberikan mahar pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan bentuk dan jenisnya mahar tidak ditetapkan tetap dalam hukum perkawinan Islam hanya saja kedua mempelai diajarkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan.

Hal ini sejalan dengan penjelasan Rasulullah, “Sebaik-baik maskawin adalah seringan-ringannya.” Maksud dari hadits tersebut adalah, jangan sampai karena masalah mahar menjadi faktor yang memberatkan bagi laki-laki, maka tidak ada larangan bagi laki-laki yang mampu untuk memberikan sebanyak mungkin mahar kepada calon istrinya. Namun, pernikahan pada dasarnya bukanlah akad jual beli, dan mahar bukanlah menjadi harga seorang wanita.<sup>132</sup>

Mahar menurut beberapa tokoh diantaranya, Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan maskawin sebagai nama benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri. Mahar merupakan kewajiban tambahan yang Allah berikan kepada suami ketika menjadikannya dalam pernikahan sebuah kedudukan dalam pernikahan.

Mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada istrinya di dalam sighat akad nikah yang

---

<sup>132</sup> Abdul Rahman al-jaziri, *al Fiqh „Ala al—Madzhahib al-Arabi“ah, Juz IV* (Libanon: Beirut, 1997), hlm, 89.

merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri. 140 Kuantitas mahar tidak ditentukan oleh syariat Islam, hanya menurut kemampuan suami yang disertai kerelaan dari sang istri.

Mengenai mahar keluarga nelayan *Purse Seine* berdasarkan kemampuan calon suami menurut kemampuan yang ada secara pantas dikarenakan sebelumnya para pasangan sebelum menikah mendiskusikan atau memusyawarahkan terlebih dahulu terkait mahar yang akan diberikan.

### **3. Memperlakukan dan menjaga pasangan dengan baik**

Sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan ilmu agama seseorang mampu membedakan baik dan buruknya perilaku dan dapat menjaga diri dari berbuat dosa. Selain ilmu agama, seorang suami juga wajib memberikan nasehat atau teguran ketika istrinya khilaf atau lupa atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak yang tidak melukai hati sang istri.

Bergaul dapat diartikan menjadikan pergaulan selalu indah dan diwarnai dengan kegembiraan artinya disini timbul dari hati tanpa adanya paksaan sehingga menjadikan hubungan rumahtangga yang tetap terjaga dan terkendali.<sup>133</sup>

Memperlakukan dan menjaga pasangan dengan baik pada keluarga nelayan *Purse Seine* ini dilaksanakan bukan hanya para suami saja melainkan juga pada para istri yang sama-sama memperlakukan pasangan dengan baik dan tentunya mereka saling menjaga demi keharmonisan keluarga yang dimana perlakuan terhadap pasangan yang tidak dapat terpenuhi secara terus menerus atau setiap hari karena tuntutan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh para suami sebagai

---

<sup>133</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2012), hlm, 152.

nelayan *Purse Seine* yang harus dijalani dengan pergi mencari ikan di laut bahkan tidak pulang selama sehari-hari ataupun berminggu-minggu.

Jadi sebisa mungkin keluarga nelayan *Purse Seine* ketika sedang bersama benar-benar menjaga keharmonisan keluarga dengan memperlakukan dan menjaga pasangan dengan baik agar tetap menjadi keluarga yang mampu memberikan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.

#### **4. Melindungi dan menjaga nama baik keluarga**

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anaknya. Anak-anak inilah yang nantinya berkembang dan mulai bisa melihat dan mengenal arti diri sendiri, dan kemudian ia mulai dikenal sebagai individu. Keluarga berperan membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya dimana ia berada. Apabila semua anggota sudah mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan dimana ia tinggal, maka kehidupan masyarakat akan tercipta menjadi kehidupan yang tenang dan tenteram. Dari keluarga melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadian dalam masyarakat.

Maksud menjaga nama baik keluarga pada lembaga keluarga ialah menghormati dan menghargai jati diri keluarga dan diharapkan membanggakan seluruh anggotanya dengan menjaga nama baik keluarga agar tidak diejek misalnya.

Seorang suami berkewajiban menjaga istri dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat dan hal buruk lainnya yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Oleh karena itu tanggung jawab terpenting yang dibebankan kepada seorang suami adalah menjaga keluarganya. Begitupun di keluarga nelayan *Purse Seine* perasaan saling menjaga dan melindungi nama baik keluarga bukan hanya dilakukan oleh suami saja melainkan juga para

istri untuk sama-sama menjaga dan melindungi nama baik keluarga agar tetap memiliki dampak yang baik di kehidupan sosial.<sup>134</sup>

### **5. Tanggung jawab dalam mendidik pasangan**

Tanggung jawab dalam mendidik istri dapat diartikan sebagai bertanggung jawab dalam hal buruk yaitu salah satunya menjaga istri agar tidak terjerumus kedalam perbuatan dosa dan maksiat karena hal ini semua merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama, oleh karenanya tanggung jawab ini sangat penting dibebankan kepada suami agar bisa mendidik istrinya agar tidak terjerumus yang dapat dilakukan suami salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan agama untuk istrinya agar selalu taat pada perintah Allah dan menjahui segala larangannya.

Begitupun dengan keluarga nelayan *Purse Seine*, khususnya suami dalam mendidik istrinya yaitu dengan memberi bekal ilmu agama yang kuat. Latar belakang pendidikan yang rendah bukan menjadi penghalang untuk memberikan pendidikan yang baik untuk keluarganya, karena suami memiliki kewajiban untuk membimbing dan memberikan pendidikan yang terbaik untuk keluarganya agar tidak terjerumus akan perbuatan yang negatif terutama dalam hal agama dikarenakan ilmu agama yang kuat akan membentuk pribadi yang beriman. Selain itu juga istri dibekali keramah-tamahan dan menjaga sopan santun kepada semua orang. Selain itu, yang dilakukan suami yaitu selalu mengingatkan istrinya untuk selalu menjaga sholat dan rajin mengaji dimanapun mereka berada serta mampu menjaga nama baik keluarga.

### **6. Saling mencintai**

Dalam kehidupan rumah tangga saling mencintai merupakan suatu kekuatan agar rumah tangganya harmonis dan bahagia karena saling mencintai merupakan kuncinya. Apabila di dalam rumah tangga seorang suami atau istri yang tidak saling mencintai maka kehidupan

---

<sup>134</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm, 333.

rumah tangganya akan terasa hambar sehingga betapa pentingnya proses saling mencintai.

Saling mencintai merupakan suatu hal yang penting demi ketahanan dan keharmonisan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Tanpa adanya cinta, rumah tangga tidak akan mampu berjalan dengan baik dikarenakan pondasi keharmonisan keluarga yakni dengan adanya saling mencintai. Apabila diantara suami dan istri merasa saling mencintai maka juga akan berdampak baik dan positif terhadap diri mereka, anak, keluarga dan masyarakat yang tentunya mengurangi akan kemaslahatan yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga.<sup>135</sup>

Ketika para pasangan suami istri nelayan *Purse Seine* saling mencintai maka mereka akan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dengan senang hati. Meskipun keluarga nelayan *Purse Seine* tidak bisa bersama sepanjang waktu karena tuntutan pekerjaan mereka tetap saling mencintai meskipun terkendala oleh jarak. Hal tersebut dilakukan demi keutuhan rumah tangga mereka. Justru mereka saling mencintai dan saling menguatkan satu sama lain. Hal ini dapat dibuktikan bahwa keluarga nelayan *Purse Seine* masih menjaga komitmennya meskipun terkendala jarak yang dimana mereka tidak akan bertemu selama beberapa hari dan beberapa minggu. Jarak justru menjadi ujian agar hubungan mereka semakin kuat.

## **7. Merawat anak dengan baik**

Merawat nak dengan baik yakni suatu hal yang harus dilakukan agar nantinya anak tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga bermanfaat bagi semua orang terutama pada orang tua. Suatu kewajiban bagi orang tua untuk merawat anak-anaknya, seperti memberikan pendidikan yang penuh, kehidupan yang bahagia dan layak, pakaian yang bagus dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk anak-anaknya.

Selain itu, merawat anak dengan baik merupakan kewajiban bagi orang tua dan hak bagi anak-anak untuk mendapatkan kehidupan yang

---

<sup>135</sup> Tihami dan sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada, 2004), hlm.160.

layak dan bahagia. Jadi, merawat anak dengan baik yakni investasi masa depan bagi orang tua agar mereka nantinya menjadi anak yang bisa berbuat baik dan bermanfaat bagi siapapun.<sup>136</sup>

Bagi keluarga nelayan *Purse Seine* merawat anak dipasrahkan oleh ibu dikarenakan bapak atau suami yang berkewajiban dalam mencari nafkah. Namun, ketika para bapak sudah sampai di daratan atau rumah mereka tetap memenuhi kewajibannya sebagai orang tua yang merawat anaknya dengan memberikan kasih sayang yang penuh pada anak-anaknya. Kasih sayang adalah bentuk rasa cinta orang tua kepada anaknya. Anak membutuhkan kasih sayang untuk mengembangkan kepercayaan dasar. Kepercayaan dasar ini sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, terutama keterampilan sosialisasinya. Kasih sayang dalam bentuk penghargaan berdampak pada kemandirian dan rasa percaya diri yang baik.

## 8. Memberikan hak-hak anak

Anak-anak yang dilahirkan pasti memiliki hak-hak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya. Begitupun bagi keluarga nelayan *Purse Sein* yang berkewajiban untuk menunaikan hak-hak kepada anak-anaknya dikarenakan orang tua berkewajiban dalam memberikan hak anak-anak. Apabila hak anak tidak ditunaikan akan berdampak buruk pada perkembangan dan pertumbuhan bagi si anak tersebut.

Karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani anak dan sebagai sebab berkenalnya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tuanya dipermulaan hidupnya dahulu. Sedangkan anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>137</sup>

Di keluarga nelayan *Purse Seine* ini memberikan hak-hak anak

<sup>136</sup> Tihami dan sohari, *Fikih Munakahat*,,,,,,,,,,,,,, hlm.165.

<sup>137</sup> Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm,

mereka dengan memberikan pendidikan, kasih sayang dan melindungi anak-anak dengan baik. Seorang anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk tumbuh kembangnya. Para keluarga nelayan *Purse Seine* ini akan memberikan pendidikan yang layak dengan dimasukkan di sekolahan yang bagus menurut ara orang tua yang dimana harapan orang tua anak-anak mereka bisa menjadi anak yang pintar, baik dan bermanfaat bagi siapapun terutama pada orang tua. Selain itu, para orang tua juga berhak memberikan jaminan kesehatan agar anak tetap tumbuh dan berkembang dengan baik. Kesehatan adalah aspek penting dalam tumbuh kembang seorang anak. Menjaga kesehatan bisa dimulai dengan menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan adalah suatu bentuk melindungi anak agar tidak terjangkit penyakit. Begitulah yang dilakukan keluarga nelayan *Purse Seine* dalam menjaga kesehatan anak mereka. Selain itu, menjaga kehatan juga bisa dilakukan dari aspek menjaga makanan.

Menjaga kesehatan anak dilakukan dengan memberikan gizi yang seimbang. Sebisa mungkin keluarga nelayan *Purse Seine* memberikan gizi seimbang untuk anak-anaknya meskipun sulit dipenuhi karena mengingat bahwa kebutuhan keluarga sangat banyak. Selain itu juga melakukan imunisasi secara rutin bagi balita, dan jika sudah terjangkit penyakit maka segera ditangani dengan melakukan pengobatan yang tepat dan cepat.

## 9. Hak saling waris mewarisi

Ketika seorang laki-laki dan perempuan menyatukan ikatan atau menikah maka suami berhak mendapatkan waris dari seorang istri. Begitupun sebaliknya seorang istri berhak mendapat waris dari suami dikarenakan ketika sudah menikah harta yang dulunya individu atau terpisah menjadi harta berdua atau bersama sehingga harus saling merawat dengan baik.<sup>138</sup>

---

<sup>138</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum*. Positif, .....hlm. 83.

Warisan merupakan harta peninggalan dari orang tua kita, ketika salah satu dari keluarga nelayan *Purse Seine* yang mendapatkan warisan entah dari pihak suami ataupun istri maka mereka saling berhak untuk memiliki berdua. Sehingga tidak ada rasa cemburu bahkan perasaan adil karena saling memiliki terhadap harta warisan ataupun yang lian. Begitupun pada anak-anak mereka yang nantinya akan memiliki harta warisan peninggalan dari keluarganya.

## **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Nelayan *Purse Seine* Di Bajomulyo Juwana Pati**

Hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam menjalin kehidupan rumah tangga mampu didapatkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XII pasal 77-84 yang bahwasanya seorang suami dan istri dalam menjalin kehidupan rumah tangga, maka seluruh beban dari keduanya harus dilaksanakan secara bersama-sama. Suami dibebani dengan menjadi kepala rumah tangga yang harus mampu menyiapkan segala kebutuhan dari sandang, pangan dan papan. Sedangkan istri juga memiliki tugas yakni untuk mengurus dan mengatur rumah tangga dengan baik.<sup>139</sup>

Meskipun kedudukan suami istri seimbang namun suami memiliki kedudukan satu tingkat lebih tinggi, hal tersebut didasari oleh Q.S al-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang

<sup>139</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm, 148.

*saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulilah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”.*<sup>140</sup>

Berbakti dimaksudkan memperlakukan suami dengan baik secara fisik maupun perkataan sebagaimana istri-istri keluarga nelayan Purse Seine dalam menjaga tutur bicaranya dan saling melontarkan pujian serta kata-kata mesra saat bersama ataupun bisa melalui via call meskipun tidak bisa melayani suaminya secara fisik.

Gaji yang diterima dari hasil nelayan bagi keluarga *Purse Seine* suami ataupun istri baik diterima ataupun disimpan sendiri ataupun diserahkan kepada suami ataupun istrinya di rumah bukan menjadi permasalahan bagi keduanya. Begitu pula dalam Pasal 89 KHI yang berbunyi:”Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta sendiri”.

Istri yang ditinggal suaminya pergi melaut maka kewajibannya mengatur keperluan rumah tangga sebagaimana Pasal 83 KHI ayat (2) yang berbunyi “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”.<sup>141</sup> Adapun Pasal 80 ayat 4 yang berbunyi:”Suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga sesuai penghasilannya dalam menanggung:

1. Nafkah kiswah dan kediaman bagi istri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak
3. Biaya pendidikan anak<sup>142</sup>

Dasar Pasal 80 ayat (4) KHI tersebut berdasarkan pada QS al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

---

<sup>140</sup> QS. al-Nisa“ ayat 34

<sup>141</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam* ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, hlm, 153.

<sup>142</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, hlm, 148.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak suami dan istri dalam keluarga Nelayan *Purse Seine* di Desa Bajomulyo Juwana Pati menufut surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*"<sup>143</sup>

Berdasarkan ayat diatas bahwasanya seorang suami memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kehidupan keluarganya termasuk nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Pemenuhan nafkah tersebut dilakukan oleh para suami di Desa Bajomulyo sebagai para Nelayan *Purse Seine* sudah dikatakan baik yang dimana mereka sudah menjadai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan pasal 8 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami yang berbunyi: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Hal tersebut, suami disii lain merasa diringankan dengan adanya istri-istri para nelayan *Purse Sein* yang bekerja menjual ikan di TPI yang sesuai dengan Pasa 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwasanya "Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan emberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain".<sup>144</sup> Hal tersebut sesuai dengan asas perkawinan yakni asas keikhlasan antara suami dan istri. Istri dengan suka rela membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga dan tanpa adanya paksaan ataupun tuntutan daru suami.

Suami dalam keluarga nelayan *Purse Seine* tidak selalu bisa menjaga dan melindungi istrinya secara langsung dikarenakan tuntutan pekerjaan sebagai nelayan. Keluarga nelayan *Purse Seine* terkhususnya suami mampu melindungi istrinya secara fisik bisa melalui orang yang dipercaya dalam melindungi anak dan istrinya seperti keluarga terdekat sehingga ketika ditinggal melaut ia merasa tenang meninggalkan keluarganya di

<sup>143</sup> QS al-Baqaraj ayat 233.

<sup>144</sup> Pasal 33 Ayat 2, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan).

rumah.

Suami wajib dalam memberikan pengetahuan terkait ilmu agama, ramah tamah, sopan santun dan selalu mengingatkan beribadah terutama pada sholat lima waktu dan mengaji. Meskipun dari keluarga nelayan *Purse Seine* ini pendidikan terakhirnya rata-rata hanya sampai Sekolah Dasar setidaknya mereka mempunyai pondasi agama yang kuat. Sebagaimana dalam HKI Pasal 80 ayat 3 yang menyatakan bahwa: "Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa".

Selain itu, resiko bagi pekerja nelayan terutama pada keluarga nelayan *Purse Seine* yang dimana diharuskan untuk kerja melaut yang lama tidak pulang sehingga tidak dapat berkumpul dengan keluarga. Tentunya hal tersebut membuat suami dan istri tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban terkait hak saling bergaul. Hal tersebut sesuai dengan pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwasanya: "Suami dan istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan secara lahir dan batin". Maksud pasal tersebut bahwasanya suami dan istri harus saling memberikan nafkah lahir dan batin. Suami harus mampu memenuhi kebutuhan istri dan begitupun istri yang harus mampu memenuhi kebutuhan suaminya. Menggauli istri yakni salah satu bagian dari wujud saling cinta mencintai. Pada prakteknya pemenuhan terkait biologis hanyalah salah satu bagian dari wujud saling mencintai.

Bagi keluarga nelayan *Purse Seine* yang dimana suami istri yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan biologis selama melaut namun mereka harus tetap menjaga kehormatan mereka dengan cara selalu setia dengan pasangan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 77 ayat 4 KHI yang berbunyi: "Suami istri wajib memelihara kehormatannya". Saat menjalin hubungan jarak jauh bagi istri yang ditinggal suaminya melaut untuk merawat diri dengan menjaga kehormatannya agar saat bertemu suami merasa senang. Begitupun pada Firman Allah QS an-Nisa ayat 34 sebagai

berikut:

فَالصَّالِحَاتُ قَنَتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: "Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)".<sup>145</sup>

Bagi orang tua berasal dari keluarga Purse Seine yang mempunyai anak dari hasil pernikahannya tersebut mempunyai kewajiban pada anaknya. Suami yang bekerja sebagai nelayan hampir tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam mengasuh anak sehingga dalam mengasuh anak dilakukan oleh satu pihak yakni istri saja yang membuat merasa kesulitan dalam memelihara dengan optimal.

. Memelihara dan mengasuh anak dijelaskan pada Pasal 77 ayat 3 KHI yang berbunyi: "Suami istri memikul kewajiban dalam mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani ataupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya". Hal tersebut sudah tertera di dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain,

<sup>145</sup> Q.S al-Nisa ayat 34.

*maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*<sup>146</sup>

Islam menganjurkan bagi hambanya untuk bekerja demi kesejahteraan diri dan keluarganya. Hal tersebut lebih mulai dan disenangi daripada meminta-minta. Bertanggung jawab dalam memenuhi perekonomian keluarga dikarenakan di agama Islam bahwasanya kewajiban suami sebagai kepala keluarga yang memberikan nafkah pada anak dan istrinya. Sedangkan istri yakni merawat anak dengan baik serta menjadi ibu rumah tangga yang mampu mengurus keluarga bukan yang sesuai dengan surah al-Baqarah ayat 233.<sup>147</sup>

Hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga juga diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan dalam Bab IV Pasal 30-34. Peraturan ketetapan hak dan kewajiban suami dan istri dalam Undang-Undang Perkawinan belum sistematis seperti dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut dimaklumi dikarenakan kompilasi dirumuskan pasca 17 tahun sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan dikeluarkan. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 terkait Perkawinan pengaturan hak suami dan istri bersifat umum.

Dalam kehidupan rumah tangga keluarga nelayan Purse Seine sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan dalam pasal 30 yang menyatakan bahwasanya:”Suami istri memikul kewajiban yang luhur dalam menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat”. Istri hendaknya menjauhkan diri dari hal yang dapat menyusahkan suami. Suami dan istri mempunyai tanggung jawab dan peran masing-masing. Istri harus berbakti kepada suami seperti sabda Rasulluah SAW sebagai berikut:

“Jangan seorang istri menyakiti suaminya didunia ini, karena bidadari surga berkata kepadanya: Janganlah engkau sakiti dia, semoga Allah membinasakanmu. Sebab dia (suamimu) hanya sebentar di sisimu. Ia

---

<sup>146</sup> QS al-Rum ayat 21

<sup>147</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,....., hlm, 148.

segera akan berpisah darimu untuk pergi kepada kami.” (HR. Tirmidzin)

Seorang istri dalam keluarga nelayan Purse Seine dalam menaati suaminya dengan cara taat atas nasehat dan perintahnya dalam menjaga diri saat tidak bersama suaminya, menjalankan kewajibannya dirumah dan menjalankan kewajiban kepada Allah SWT. Rasulullah bersabda tentang hak suami atas istri tersebut yakni yang artinya:

*“Andaikata aku menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan perempuan bersujud kepada suaminya, karena haknya kepadanya”.* (HR Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hubban).

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal maksiat kepada Allah SWT. Jika suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat, maka ia harus menolaknya. Diantara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya. Seorang istri harus bisa menjaga dirinya, baik ketika berada didepan maupun dibelakang suaminya, yaitu tidak berbuat khianat keadaannya, baik mengenai diri maupun harta bendanya.<sup>148</sup>

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi, “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”. Artinya bahwa sebagai kepala keluarga, suami harus ditaati oleh setiap anggota keluarga. Pasal tersebut mengatakan bahwa istri adalah ibu rumah tangga yang berkaitan dengan pasal 34 ayat (2) yang menyatakan, “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”. Pasal tersebut menjelaskan kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga harus mengatur segala keperluan rumah tangganya. Sebagaimana yang dilakukan istri yang ditinggal suaminya bekerja

Kewajiban tersebut sesuai dengan KHI Pasal 80 Ayat 4 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

---

<sup>148</sup> Tihami dan sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada, 2004), hlm.160.

Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami. Bagi keluarga yang suami sebagai nelayan, nafkah sudah suami tanggung sejak menikah.

Kewajiban tempat tinggal sudah dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap" pasal tersebut diperjelas dengan ayat (2) yang berbunyi, "Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tentukan oleh suami istri bersama". Anak hasil dari pernikahan tersebut berhak mendapatkan haknya dari kedua orang tuanya. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, seorang anak dalam keluarga Keluarga nelayan hanya diasuh oleh salahibunya. Meskipun demikian bapak yang sebagai nelayan juga memenuhi kewajibannya mengenai pemenuhan kebutuhan anaknya seperti sekolah dan keperluan lainnya. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 45 Ayat (1) dalam Undang-Undang tentang Perkawinan yang berbunyi, "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaikbaiknya" yang kemudian diperjelas dengan Ayat (2) dalam Pasal tersebut, "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1). Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus".

Sebuah keluarga dalam mencapai sakinah harus menjaga mawaddah, karena mawaddah bersifat altruistik, bukan egoistik. Sikap egoistik yaitu hanya ingin mendapatkan segala hal yang menyenangkan bagi diri sendiri, sekalipun akan menyekiti hati pasangannya, dengan berarti memutuskan mawaddah. Dengan terputusnya mawaddah dengan sendiri sakinah pun tidak akan terpelihara lagi. Selain keharusan harus memelihara mawaddah, sakinah punakan

terwujud dan terpelihara jika suami dan istri memelihara rahmah, yaitu saling memberi dan menerima atas dasar kasih sayang dan kedudukannya yang berbeda, yakni sebagai suami maupun istri yang sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing.<sup>149</sup>

---

<sup>149</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, hlm, 148.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Nelayan *Purse Seine* di Bajomulyo Juwana Pati dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Nelayan *Purse Seine* Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati antara lain: pemberian nafkah, mahar, memperlakukan dan menjaga pasangan dengan baik, melindungi dan menjaga nama baik keluarga, tanggung jawab dalam mendidik pasangan, saling mencintai, merawat anak dengan baik, memberikan hak-hak anak dan hak-hak saling waris mewarisi.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Nelayan *Purse Seine* di Bajomulyo Juwana Pati dalam tinjauan Islam telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan konsep maupun prinsip-prinsip hukum Islam dimana suami mampu berperan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga dalam melaksanakan fungsi dan perannya dengan baik serta mampu mengasuh anak-anaknya, namun pemenuhan hak tersebut kurang sempurna dikarenakan keberadaan suami yang jauh dari keluarga sehingga nafkah batin dan pengasuhan terhadap anak belum bisa dilakukan secara optimal.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti merumuskan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi keluarga nelayan *Purse Seine* untuk selalu mempertahankan pemenuhan hak dan kewajiban yang sudah dijalankan dengan baik. Serta lebih mengupayakan lebih maksimal dalam menjalankan hak dan kewajibannya yang belum sempurna.

2. Bagi stakeholder untuk diperlukannya partisipasi yang baik dan kerjasama yang kuat dalam meninjau hukum Islam terhadap emenuhan hak dan kewajiban keluarga nelayan *Purse Seine* di Bajomulyo Juwana Pati .
3. Bagi peneliti lain agar berkenan melakukan penelitian lanjutan. Karena peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih banyak kelemahan dari segi teori maupun metodologi.

### **C. Penutup**

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada peneliti, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Namun dikarenakan keterbatasan kemampuan, waktu dan ilmu yang peneliti miliki serta hal-hal lain, maka skripsi ini masih banyak kekurangan.

Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat peneliti harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah, peneliti panjatkan syukur Alhamdulillah dan kepada semua pihak yang telah membantu peneliti baik dari segi materi maupun semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat pada peneliti khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1977.
- Abdul Zaky Al Kaaf, *Ekonomi dalam Persepektif Islam*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2002.
- Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghozali Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulumuddin*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1995.
- Abdurrahmat, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineke Citra, 2006.
- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grfindo Persada, 2013.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ahza, Hasbi Indra, Iskandar Dan Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Al-Bantani, Syekh Muhammad Nawawi, *Maraqih al-'Ubudiyah Syarah Bidayah alHidayah*, Terjemahan, Yogyakarta: Tim CM Grafis, 2018.
- Al-Zuhaili, Wahbah., *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Amir Nuruddin. dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenadi Media Group, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh dan Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur., *Hukum Perkawinan Islam Perapektif Fikih dan Hukum Positif*, Yokyakarta: UII Press. 2011.
- As-Subki, Ali Yusuf., *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.
- As-Subki, Ali Yusuf., *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Aziz, Abdul., *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang: CV Wicaksana, 1990.
- Basri, Hasan., *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1995.
- Dahlan, Abdul Aziz., *Ensklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1996.
- Dahlan, Abdul Aziz., *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermedia, 1997.
- Dewi Suwiknyo, *(Kompilasi Tafsir) Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2012.

- Khaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Krisyik, Abdul Khamid., *Bimbingan Islam Untuk Keluarga Sakinah*, Terjemahan. Jakarta: Mizan al-bayan, 1999.
- Kusnadi, *Pusat Studi Komunitas Pantai*, Bandung: Humaniora Utama Press, 1987.
- M. Quraish Shihab, *Berbisnis dengan Allah*, Tangerang: Lentera Hati, 2008.
- M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Mas'ud, Ibnu., *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Terjemahan. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Maskur Anhari, *Buku Pintar Mengelola Keuangan Untuk Hidup yang Lebih Baik*, Jakarta: PT Buku Kita, 2015.
- Moeleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2013.
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad, Husein., *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKis, 2001.
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2010
- Poerwodarminto, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Rakhmat, Jalaluddin., *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Moderen*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.
- Rasjidi, Lili., *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Cet ke-1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Rofiq, Ahmad., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rofiq, M. Khairur., *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Semarang, CV: Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Sadono Sukirno, *Pengantar Mikro Ekonomi*, Jakarta: raja Grafindo Persada, 1997.
- Syahatah, Husain Husai., *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan Realitas*, Jakarta: AMZAN, 2015.
- Syarifuddin, Amir., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifuddin, Amir., *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tihami dan sohari, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenada, 2004.
- Tim, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Ichtar Baru-Van Haeve dan Elsevier Publishing Projects, 1983.
- Tjitrosudibyo, R Subekti dan R., *Kitab Undang-undang hukum perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-undang*

Perkawinan, Cet.ke-18, Jakarta: pradnya Paramita,1984.

### **Jurnal**

- Arwan, “Efektivitas Komunikasi Interpersonal dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Masyarakat Nelayan Meskom Bengkalis”, *Jurnal RISALAH*, Vol. 29, No. 1, 2018.
- Azizi, Alfian, Qodri., “Jaminan Hak Nafkah Anak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, *Jurnal Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2016.
- Kusuma, Nila., “Pembagian Kerja Antara Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Nelayan (Studi di Kampung Nelayan Pondok Perasi Kelurahan Bintaro)”, *RESIPROKAL*, Vol. 3, No. 1, 2021
- Listyorini, Indah., “Pelaksanaan Hadanah Oleh Ibu sebagai Single Parent Akibat Perceraian Perspektif Masalah”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Nurani, Sifa Mulya., “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)”, *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1, 2021.
- Sonata, Depri Liber., “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1. 2014.
- Zakiyah, Reza Umami., “Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long distance Relationship (LDR)”, *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah : Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. I, No. 01, 2020.

### **Skripsi**

- Diniah, “Pengenalan Perikanan Tangkap”, Bogor: Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, 2008.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed., *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Jakarta: AMZAH, 2009.
- Jamiah, Yulia., “Keluarga yang Haronis dan Implikasinya terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini”, Artikel Universitas Tanjungpura Pontianak, 2018.
- Mahdi, Ubaidillah., “Upaya Petani Tambak Udang Vaname Dalam Membentuk Keluarga Sakinah( Studi di Desa Sambayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)”. Skripsi, UIN Malik Ibrahim, 2021.
- Mardiana. “Sibaliparriq (Studi atas Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Nelayan) di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar”. Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Risna. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Suami yang Berprofesi sebagai Pelaut dalam Membangun Keluarga Harmonis”. Skripsi, IAIN Bone, 2020.
- Suardita, I Ketut., “Pengenalan Bahan Hukum (PBH)”, Artikel, Universitas Udayana, 2017.
- Zakiyah, Reza Umami., Pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri Long

DistanceRelationship (LDR) di Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2019.

**Hukum**

Kompilasi Hukum Islam, 24-28.

Pasal 33 Ayat 2, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan).

**WEB**

Data Monografi Desa Bajomulyo Tahun 2021

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus.

**Al-Qur'an**

Q.S al-Nisa ayat 34.

Q.S at-Tahrim, ayat 6

QS al-Rum ayat 21

QS. An-Nisa' (4): 19

QS. Al-Baqarah (2): 187.

QS. al-Baqarah (2): 233.

QS. Al-Nisa (4): 19.

QS. al-Nisa (4): 34

QS. al-Nisa" ayat 34

QS. Ar-Rum (30): 21.

## LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
KECAMATAN JUWANA  
DESA BAJOMULYO

Jln. Hang Tuah No. 5 Juwana Telp : ( 0295 ) 472055 Kode Pos. 59185  
Email : [juwana.desa.bajomulyo@gmail.com](mailto:juwana.desa.bajomulyo@gmail.com) <https://3318082027.website.id> Facebook : Desa Bajomulyo

No. Kode Desa : 33.18.08.20.27

### SURAT IJIN PENELITIAN

Nomor : 141/15/X/22

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syaria'ah Dan Hukum Nomor : B-5558/Un.10.1/D1/TL.01/10/2022, tertanggal 06 Oktober 2022 perihal : Surat Pengantar Ijin Wawancara.

Bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah memberi ijin kepada :

**N a m a** : SA'AD UBAIDILLAH  
**NIM** : 1802016083  
**Jurusan** : Hukum Keluarga Islam  
**Alamat** : Ds. Kudukeras Rt.001 Rw.003 Kec. Juwana Kab. Pati  
**Waktu** : Selama 1 Minggu terhitung dari tanggal. 12 Oktber 2022 s/d 18 Oktober 2022

Untuk melaksanakan penelitian / wawancara kepada Keluarga Nelayan Purse Seine di Wilayah Desa Bajomulyo dalam rangka menyusun Skripsi dengan Judul " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA KELUARGA NELAYAN PURSE SEINE DALAM MEMPERTAHANKAN IKATAN PERKAWINAN.

Demikian Surat Ijin Penelitian ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Bajomulyo, 11 Oktober 2022

A/n Kepala Desa Bajomulyo






Foto bersama dengan bapak Darsulan sebagai Nelayan *Purse Seine*



Foto bersama dengan bapak Rumadien sebagai Nelayan *Purse Seine*



Kapal nelayan *Purse Seine*



Kegiatan penimbangan ikan hasil melaut



Kegiatan borkar ikan hasil melaut




Kapal Para Nelayan *Purse Sein*



Para Nelayan *Purse Sein*



Kapal Nelayan



Struktur Pemerintahan Desa Bajomulyo



## CURICULUM VITAE

### 1. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Sa'ad Ubaidillah

Tempat/tgl lahir : Pati, 04 Mei 2000

Jenis kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Status : Mahasiswa/Pelajar

Suku/bangsa : Jawa/Indonesia

Alamat : Desa Kudukeras, RT 01 RW 03, Juwana, Pati

No. Hp : 089619550874

Email : [Saad.Ubaidillah.7@gmail.com](mailto:Saad.Ubaidillah.7@gmail.com)

Hobi : Memancing, *travelling* dan bermain futsal

### 2. Riwayat Pendidikan

| SEKOLAH                                       | JURUSAN                 | TAMAT      |
|---|-------------------------|------------|
| MI Nurul Huda                                 | -                       | Tahun 2012 |
| MTS Salafiyah Kajen<br>Margoyoso Pati         | -                       | Tahun 2015 |
| MA Salafiyah Kajen<br>Margoyoso Pati          | IPS                     | Tahun 2018 |
| Universitas Islam Negeri<br>Walisono Semarang | Hukum Keluarga<br>Islam | Tahun 2023 |

## 3. Organisasi

| Organisasi           | Tahun           |
|----------------------|-----------------|
| Iklas UIN Walisongo  | 2019-2020       |
| KMPP Semarang        | 2019-2020       |
| Komunitas Juang Pati | 2021 - sekarang |
| GP ANSOR             | 2021 - sekarang |